

PUTUSAN

Nomor 85/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

WIWIK SUHENDRO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sendangharjo RT 01 RW 08 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Perangkat Desa Sendangharjo;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. ZAINUDIN, S.H., M.H.;
2. NURCAHYO, S.H.;
3. PRASTYO REZKI SUSANTO, S.H.;
4. SUWARNO, S.H.;
5. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ZAINUDIN, SH.MH & REKAN" beralamat kantor di Jalan Raya Blora-Cepu KM 4 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADVOKAT ZAINUDIN, SH MH & REKAN/TUN/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI BLORA, Tempat Kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SLAMET SETIONO, S.H., M.M.;
2. DWI SETIO WATIE, S.H., M.M.;
3. SUCIATI, S.H.;
4. SYLVIA WAHYUNI HADIYANTI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora yang berkantor di Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora Jalan Pemuda Nomor 12 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik ssetiono77@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/4244/2024 tanggal 21 Oktober 2024

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 04 November 2024, tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 Februari 2025, tentang Susunan Majelis Hakim Baru;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan Register Perkara

Nomor 85/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 4 Nopember 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah berupa Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 19 -7- 2024;

II. A.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 50 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, "keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 Juli 2024 adalah Keputusan Tertulis yang berisi "Penetapan Tertulis" (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig).
5. Bahwa Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut, jelas sudah bersifat konkret Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud Tertentu atau dapat ditentukan, individual Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum secara nyata serta berdampak langsung kepada Penggugat / Pemohon.
6. Bahwa Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut.bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final

dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Penggugat / Pemohon.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam dan undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memenuhi unsur:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI:

1. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, mengatur pula sebagai berikut:

“ 1 Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

2 Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, mengatur pula sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

4. Bahwa Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora pada tanggal 19 - 7 - 2024 (obyek sengketa) tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Keberatan atas Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tetanggal 16 Agustus 2024 dengan permohonan Menyatakan batal Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 – 7 - 2024 (obyek sengketa) tersebut;

5. Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi / menjawab atas Keberatan Penggugat, dengan Jawaban atas Keberatan Nomor: 400.10.2.2/3705 tanggal 2 September 2024 yang isinya Penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara adalah telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 30 tahun 1980 tentang Pertauran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pada saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa setelah Penggugat menerima surat Jawaban atas Keberatan yang diajukan kepada Tergugat Nomor: 400.10.2.2/3705 tanggal 2 September 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya Banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 12 September 2024 dengan permohonan Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 – 7 - 2024 atau apabila Bapak Gubernur Jawa Tengah berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya;
7. Bahwa terhadap Banding Administrasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, atasan Tergugat (Bapak Gubernur Jawa Tengah) telah menanggapi / menjawab atas Banding Administrasi, dengan Tanggapan Banding Adminisrasi Nomor: 180.0/2353 tanggal 25 September 2024 yang isinya bahwa Keputusan Bupati

dimaksud telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding saudara tidak dapat diterima dan atas tanggapan / jawaban atas Banding Administrasi No. 180.0./2353 tanggal 25 September 2024, dari Bapak Gubernur Jawa Tengah tersebut telah diterima oleh Penggugat lewat Pengiriman Kantor Pos tercatat pada tanggal 2 Oktober 2024 (bukti terlampir);

8. Bahwa selanjutnya Penggugat oleh karena tidak menerimakan atas jawaban banding administrasi sebagaimana jawaban Bapak Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan permohonan banding saudara tidak dapat diterima, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Tergugat ini, untuk di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 3, Pasal 5 Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang disebutkan:
9. "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
10. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dan sepatutnya untuk dikabulkan;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menerangkan pada pokoknya:

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang merupakan seorang Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut yang masih mempunyai masa bhaktinya sampai pada tanggal 19 September 2025 sebagaimana Keputusan Bupati Blora Nomor: 400.10.2/ 252 / 2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa Bagi Kepala Desa di Kabupaten Blora, Penggugat kehilangan sisa masa bhakti dari terbitnya Keputusan tersebut tertanggal 19 Juli 2024 sampai dengan berakhirnya masa bhakti jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 September 2025 dan juga akan kehilangan hak-hak sebagai Kepala Desa Sendangharjo, kehilangan kesempatan untuk memperoleh dan menerima manfaat atas fasilitas dari Desa Sendangharjo tersebut, maka berdasarkan alasan hak dan fakta hukum yang sah, bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena NIKAH/PERKAWINAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO hanya NIKAH / PERKAWINAN Secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) yang tidak memerlukan persyaratan administrasi Perkawinan tersebut, maka nyatalah kerugian yang dialami Penggugat atas

terbitnya objek sengketa *in casu*;

Dan atas kerugian Penggugat baik secara riil maupun secara imateriil yang diderita oleh Pengugat sebagai berikut:

Kerugian riil berupa materi yang seharusnya bisa diterima oleh Penggugat selama masa jabatan 2 tahun sampai tahun 2026 adalah sebesar Rp 500 000 000,00 (Lima ratus juta rupiah);

Kerugian imateriil berupa jatuh martabat dan hilangnya kepercayaan dimasyarakat adalah sebesar Rp 500 000 000,00 (Lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa atas alasan tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan baik secara faktual maupun potensial atas terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ini.

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Bahwa bersama ini kami sebagai Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 Juli 2024 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Hakim yang memeriksa gugatan ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah, dengan masa jabatan tanggal pelantikan 2 Januari 2023 dengan akhir masa jabatan tanggal 19 September 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor: 400.10.2/252/2024 tertanggal 3 Juni 2024, sebagaimana bukti terlampir;
2. Bahwa Penggugat sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUPRIHATI BINTI SUBADI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/90/II/2002

tanggal 26 Februari 2002, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang sekarang keduanya ikut dengan ibunya SUPRIHATI BINTI SUBADI tersebut;

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Ny. SUPRIHATI BINTI SUBADI tersebut telah mengalami ketidak harmonisan dan tidak kecocokan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Ny. SUPRIHATI BINTI SUBADI di Pengadilan Agama Blora pengajuan gugatan terdaftar pada tanggal 1 Agustus 2023 diregister di Pengadilan Agama Blora Nomor: 1211/Pdt/G/2023/PA.Bla dan atas gugatan Perceraian tersebut telah diputus Majelis hakim Pengadilan Agama Blora Nomor: 1211/Pdt/G/2023/PA.Bla tertanggal 22 Februari 2024 dan selanjutnya Termohon (Ny. SUPRIHATI BINTI SUBADI) mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang teresgister Nomor: 96/Pdt.G/2024/PTA. Smg dan selanjutnya atas perkara banding tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Mei 2024 dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2024 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan selanjutnya Penggugat menjatuhkan ikrar talak dihadapan Majelis hakim, dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2024 terbit akta cerai Nomor: 0553/AC/2024/PA.Bla, sehingga antara Penggugat dengan Ny. SUPRIHATI BINTI SUBADI telah resmi bercerai;
4. Bahwa Penggugat setelah gugatan Perceraianya perkara Nomor: 1211/Pdt/G/2023/PA.Bla perkara antara WIWIK SUHENDRO BIN SUGENG melawan SUPRIHATI BINTI SUBADI telah di putus Majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada tanggal 22 Februari 2024 dan ternyata Ny. SUPRIHATI BINTI SUBADI (Termohon / Penggugat Rekonvensi) mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah tertanggal 29 Februari 2024, dan saat itu pula oleh karena Penggugat telah ada calon istri baru bernama DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, maka

pada tanggal 23 Februari 2024, Penggugat melakukan NIKAH / PERKAWINAN Secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Agama Islam, namun tidak syah menurut ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2;

5. Bahwa setelah Penggugat, melakukan NIKAH / PERKAWINAN Secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, pada tanggal 23 Februari 2024 tersebut, maka Penggugat diadukan oleh BPD Sendangharjo kepada Bupati Blora melalui surat BPD Sendangharjo Nomor: 005/05/BPD/2024, tanggal 14 Mei 2024 Perihal: Musyawarah luar biasa Desa Sendagharjo yang diterimakan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, tertanggal 14 Mei 2024;
6. Bahwa berdasarkan atas Pengaduan dari BPD Sendangharjo kepada Bupati Blora melalui surat BPD Sendangharjo Nomor: 005/05/BPD/2024, tanggal 14 Mei 2024 Perihal: Musyawarah luar biasa Desa Sendagharjo, selanjutnya dibentuk Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora dan Tim Penyelesaian telah menerbitkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora Nomor: 400.10.2.2/568.a/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang intinya Penggugat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “;
7. Bahwa berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut pada poin angka 4 tersebut diatas adalah Penggugat hanya melakukan NIKAH / PERKAWINAN secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, tertanggal 23 Februari 2024 dan dilakukan setelah ada Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor:

1211/Pdt/G/2023/PA.Bla, tertanggal 22 Februari 2024 (bukti terlampir), sehingga NIKAH / PERKAWINAN Secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, tertanggal 23 Februari 2024, adalah tidak sebagai Perkawinan yang syah menurut Ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu NIKAH / PERKAWINAN yang harus memenuhi persyaratan administrasi agar NIKAH / PERKAWINAN tersebut dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan juga mempunyai akibat hukum setelah dilakukan NIKAH / PERKAWINAN tersebut, akan tetapi dalam hal ini Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO hanya melakukan NIKAH / PERKAWINAN hanya syah menurut Hukum Agama Islam saja, dan pelaksanaannya pun tidak memerlukan persyaratan administrasi perkawinan, dan termasuk persyaratan ijin terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu Pejabat “;

8. Bahwa berdasarkan NIKAH / PERKAWINAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO yang hanya syah menurut Hukum Agama Islam saja, dan pelaksanaannya pun tidak memerlukan persyaratan administrasi perkawinan, dan termasuk persyaratan ijin terlebih dahulu dari Pejabat, sudah barang tentu NIKAH / PERKAWINAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO tidak tercatat dalam register Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora untuk memenuhi Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dikeluarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora

Kabupaten Blora, dimana Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO bertempat tinggal / berdomisili sebagai bukti telah terjadinya perkawinan tersebut, bahwa oleh karena NIKAH / PERKAWINAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO hanya syah menurut Hukum Agama Islam saja dan tidak pernah ada bukti perkawinan sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora dimana tempat tinggal / berdomisili, sehingga telah jelas dalam hal ini Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut tidak pernah melanggar Norma hukum administrasi terkait persyaratan administrasi perkawinan dan juga melanggar Norma hukum administrasi pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “, akan tetapi Norma yang dilanggar oleh Penggugat adalah Norma Etika dan Norma Sosial masyarakat yaitu Penggugat sebagai seorang Kepala Desa mestinya memberi contoh dan suritauladan kepada warga / masyarakatnya untuk melakukan NIKAH / PERKAWINAN dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974;

9. Bahwa pengakuan NIKAH / PERKAWINAN Secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, pada tanggal 23 Februari 2024, yang disampaikan pada waktu pemeriksaan dihadapan Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora tersebut oleh Tim telah dijadikan untuk menerbitkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora Nomor: 400.10.2.2/568.a/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang intinya menyatakan Penggugat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang

berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “; padahal Tim Penyelesai tidak pernah mendapatkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, pada tanggal 23 Februari 2024 telah melakukan NIKAH/PERKAWINAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora dimana tempat tinggal / domisili Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO tersebut, dan jelas pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “, dan dari bunyi Pasal tersebut “ yang akan beristri lebih dari seorang “ tersebut jelas harus dibuktikan terlebih dahulu buku kutipan akta nikah seorang perempuan tersebut berstatus sebagai istri dari seorang laki-laki dengan surat bukti berupa kutipan akta nikah, dan fakta hukum yang ada tidak pernah ada buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO yang bersamaan pada saat itu juga ada surat bukti berupa kutipan akta nikah antara Penggugat dengan mantan istri yang terdahulu SUPRIHATI BINTI SUBADI dan juga untuk Perkawinan antara Penggugat dengan mantan istri yang terdahulu SUPRIHATI BINTI SUBADI telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora Nomor: 1211/Pdt/G/2023/PA.Bla perkara antara WIWIK SUHENDRO BIN SUGENG melawan SUPRIHATI BINTI SUBADI telah di putus Majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada tanggal 22 Februari 2024 atau sehari sebelum NIKAH/PERKAWINAN secara Hukum Agama Islam (NIKAH SIRRI) dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, pada tanggal 23 Februari 2024 tersebut, namun demikian Tim Penyelesai tersebut tetap menerbitkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora Nomor: 400.10.2.2/568.a/2024

tanggal 1 Juli 2024 yang intinya menyatakan Penggugat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “; yang secara fakta hukum Penggugat tidak pernah melanggar norma hukum administrasi berkaitan dengan persyaratan administrasi PERKAWINAN tersebut;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora Nomor: 400.10.2.2/568.a/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang intinya menyatakan Penggugat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “; yang jelas atas temuan dari Tim Penyelesai tersebut tidak berdasarkan hukum dan juga Penggugat tidak pernah melanggar norma hukum administrasi Perkawinan tersebut oleh karena NIKAH / PERKAWINAN oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO hanya NIKAH / PERKAWINAN Secara Agama Islam (NIKAH SIRRI) yang tidak memerlukan persyaratan administrasi Perkawinan tersebut, dan selanjutnya Tergugat hanya berdasarkan atas Berita Acara Temuan Tim Penyelesai dan tanpa pertimbangan prosedur tahapan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturarn perundang-undangan lainnya secara tidak cermat dan kurang teliti telah mengeluarkan / mengambil Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 -7 - 2024 (obyek sengketa), sehingga jelas Penggugat keberatan dan tidak menerima atas Keputusan Tergugat

(Obyek sengketa) tersebut, karena atas keputusan tersebut telah cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum dan salah pengetrapan hukum atau ketentuan undang-undang;

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut adalah telah cacat hukum dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas dinyatakan Kepala Desa diberhentikan karena 3 alasan yaitu: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri atau c. diberhentikan;
12. Bahwa dan selanjutnya disebutkan dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa pada ayat 1 huruf c (diberhentikan) karena alasan:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Bahwa berkaitan dengan larangan sebagai Kepala Desa disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dan ditegaskan dinyatakan Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,

- barang,
- g. dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menjadi pengurus partai politik;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Bloro Kabupaten Bloro yang mendasarkan dengan alasan Penggugat melanggar Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “; adalah telah bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa, yang telah jelas dan tegas Kepala Desa tersebut diberhentikan dengan 4 alasan yang salah satunya yang ke 4 adalah melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa larangan Kepala Desa ada sebanyak 11 poin sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Kepala Desa tersebut telah diatur secara liminatif dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa larangan Kepala Desa, sehingga atas keputusan Tergugat dalam memperhentikan Penggugat yang tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa adalah cact hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan wajiblah untuk dicabut dan dibatalkan;

13. Bahwa dan selanjutnya keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo tersebut telah melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang tidak lakukan tahapan proses pemberian sanksi administrasi dan pemberhentian Kepala Desa yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 28 tersebut sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bahwa terkait pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo tersebut Tergugat tidak melaksanakan tahapan prosedur sanksi administrasi dan pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 28 tersebut telah jelas dalam hal ini atas keputusan Tergugat tersebut adalah cact hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan wajiblah untuk dicabut dan dibatalkan;

14. Bahwa dan selanjutnya keputusan pemberhentian Penggugat

sebagai Kepala Desa Sendangharjo tersebut telah salah dalam mengetrapkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “ Jo Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO yang hanya melakukan perkawinan / nikah menurut Hukum Agama Islam saja, dan pelaksanaanya pun tidak memerlukan persyaratan administrasi perkawinan, dan termasuk persyaratan ijin terlebih dahulu dari Pejabat, sudah barang tentu NIKAH / PERKAWINAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO **tidak tercatat** dalam register Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora untuk memenuhi Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dikeluarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dimana Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO bertempat tinggal / berdomisili sebagai bukti telah terjadinya perkawinan tersebut, bahwa oleh karena NIKAH / PERKAWINAN yang dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO hanya menurut Hukum Agama Islam saja dan tidak pernah ada bukti perkawinan sebagaimana Akta Nikah, sehingga telah jelas dalam hal ini Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut tidak pernah melanggar Norma hukum administrasi terkait persyaratan administrasi perkawinan dan juga melanggar Norma hukum administrasi pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “, akan tetapi Norma yang dilanggar oleh

Penggugat adalah Norma Etika dan Norma Sosial masyarakat yaitu Penggugat sebagai seorang Kepala Desa mestinya memberi contoh dan suritauladan kepada warga / masyarakatnya untuk melakukan NIKAH / PERKAWINAN dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, maka telah jelas dalam hal ini atas keputusan Tergugat tersebut adalah cact hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan wajiblah untuk dicabut dan dibatalkan;

15. Bahwa dan selanjutnya keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo tersebut, Tergugat telah salah dalam mengetrapkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1980 Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Bahwa berkaiatan dengan pemberian sanksi admnistrasi / Pemberhentian Kepala Desa telah diatur tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa, yang telah jelas dan tegas Kepala Desa tersebut diberhentikan dengan 4 alasan yang salah satunya yang ke 4 adalah melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa larangan Kepala Desa ada sebanyak 11 poin sebagaimana tersebut diatas, sehingga Tergugat telah salah menerapkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian Penggugat sebagai Kepala

Desa tersebut, dan atas keputusan Tergugat tersebut adalah cact hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan wajiblah untuk dicabut dan dibatalkan;

16. Bahwa ternyata obyek gugatan Keputusan Tergugat juga melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu terhadap:

1) Asas Kecermatan:

Asas ini mensyaratkan agar pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut.

Bahwa Tergugat telah bertindak kurang cermat dan ceroboh dalam menerbitkan obyek sengketa / gugatan yang proses penerbitanya hanya berdasarkan suatu Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora Nomor: 400.10.2.2/568.a/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang intinya menyatakan Penggugat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “; padahal Tim Penyelesai tidak pernah mendapatkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, karena antara Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO hanya melakukan NIKAH/ PERKAWINAN secara Hukum Agama Islam (NIKAH SIRRI) pada tanggal 23 Februari 2024 tersebut, dan oleh karena tidak ditemukan bukti buku nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI

SUPRATNO, padahal jelas pada bunyi Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “, dan dari bunyi Pasal tersebut “ yang akan beristri lebih dari seorang “ tersebut jelas harus dibuktikan terlebih dahulu buku kutipan akta nikah seorang perempuan tersebut berstatus sebagai istri dari seorang laki-laki dengan surat bukti berupa kutipan akta nikah, dan fakta hukum yang ada tidak pernah ada buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO yang bersamaan pada saat itu juga ada surat bukti berupa kutipan akta nikah antara Penggugat dengan mantan istri yang terdahulu SUPRIHATI BINTI SUBADI dan juga untuk diketahui Perkawinan antara Penggugat dengan mantan istri yang terdahulu SUPRIHATI BINTI SUBADI telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora Nomor: 1211/Pdt/G/2023/PA.Bla perkara antara WIWIK SUHENDRO BIN SUGENG melawan SUPRIHATI BINTI SUBADI telah di putus Majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada tanggal 22 Februari 2024 atau sehari sebelum NIKAH/PERKAWINAN secara Hukum Agama Islam (NIKAH SIRRI) dilakukan oleh Penggugat dengan DIANA SUSANTI BINTI SUPRATNO, pada tanggal 23 Februari 2024 tersebut, namun demikian Tim Penyelesai tersebut tetap menerbitkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Desa di Kabupaten Blora Nomor: 400.10.2.2/568.a/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang intinya menyatakan Penggugat dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu

Pejabat “, Hal ini berarti bahwa penerbitan obyek sengketa / gugatan tersebut dilakukan Tergugat tidak memenuhi asas kecermatan dalam penerbitan keputusan yang seharusnya wajib dilakukan oleh pejabat, Dengan demikian obyek sengketa / gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan harus dicabut;

2) Asas Keterbukaan:

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa terbitnya objek sengketa ternyata hanya memikirkan kepentingan sepihak BPD Desa Sendangharjo., Seharusnya selain memikirkan kepentingan pihak pemohon, maka Tergugat juga harus memikirkan kepentingan pihak Penggugat yang secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek sengketa yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena terabaikan saat pengumpulan data oleh Tergugat dan pengertarapan hukum dan prosedur tahapan sanksi administrasi dan pemberhentian sebagai Kepala Desa, serta ternyata fakta hukum dilapangan Penggugat melakukan NIKAH/PERKAWINAN secara Hukum Agama Islam (NIKAH SIRRI), sehingga jelas Tergugat tidak membuka diri terhadap hak dan kepentingan pihak Penggugat yang dalam hal ini atas perbuatan melakukan NIKAH/PERKAWINAN secara Hukum Agama Islam (NIKAH SIRRI) tidak termasuk yang dilarang dalam larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana Pasal Pasal 29 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa larangan Kepala Desa ada sebanyak 11 poin sebagaimana tersebut diatas, sehingga sanksi yang harus

diterima oleh Penggugat bukan sanksi Pemberhentian akan tetapi sanksi yang lain yang masih diatur dalam Pasal Pasal 28 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga tidak merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo tersebut;

3) Asas Kepastian hukum:

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo dalam hal ini telah merugikan Penggugat, dan keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak didasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ceroboh). Dengan demikian gugatan ini merupakan control dari segi hukum terhadap aparatur pemerintahan yang tidak melaksanakan tindakannya sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi syarat substantial, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah cacat dalam bentuk dan prosedurnya dan cacat substanti / materilnya, dan juga pengetrapan hukum sebagaimana pasal-pasal peraturan undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, dan Penggugat khususnya dianggap melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 yang berbunyi: “ Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu Pejabat “, padahal secara jelas Penggugat tidak pernah melakukan perkawinan secara resmi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka Tergugat dalam hal ini haruslah bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku, karena secara factual dan yurididis penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan dicabut dan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;

III. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”*, Ayat (2) menyebutkan: *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan;*
2. Bahwa Objek sengketa telah ditetapkan pada tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (19-7-2024), sehingga terdapat keadaan mendesak.dan mendadak;
3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan lebih lanjut maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
4. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak berupa kerugian materil dan imateril dimana Penggugat sebagai pejabat Kepala Desa Sendangharjo telah kehilangan kepercayaan bahkan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menimbulkan penilaian yang bersifat negatif dari kalangan Masyarakat Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan secara

materiil berdampak kerugian sebesar Rp 500 000 000,00 (Lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa mulai dari tanggal 19 Juli 2024, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

IV. PETITUM / TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Masjlis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19 – 7 - 2024, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora

Kabupaten Blora, tanggal 19 – 7 - 2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 19 – 7 - 2024;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 November 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024, pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan mengada ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka, untuk itu akan Tergugat jelaskan secara detail sebagai berikut :

2.1 Dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran disiplin Kades Sendangharjo, dasar hukum yang digunakan Tergugat adalah :

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 3 Tahun 2024;
- c. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

2.2 **Dasar Hukum Pemberlakuan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 untuk penyelesaian kasus pelanggaran disiplin Kades Sendangharjo**

- a. Pasal 1 huruf a PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :

*“Dalam Peraturan Peraturan ini yang dimaksud dengan **Pegawai Negeri Sipil** adalah :*

- 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;*
- 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :*
 - a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;*
 - b) Pegawai Bank milik Negara;*
 - c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;*
 - d) Pegawai Bank milik Daerah;*
 - e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;*
 - f) **Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;**”*

bahwa Saudara Penggugat adalah Kepala Desa Sendangharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 400.10.2/252/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk dalam kualifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (dipersamakan) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf a PP Nomor 10 tahun 1983;

- b. Pasal 17 Ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa :
“hukuman disiplin berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap pelanggaran PP No. 10 Tahun 1983 dan PP ini (PP No. 45 Tahun 1990) berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai PNS menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 PP No. 10 Tahun 1983”.

Perlu ditegaskan bahwa saat ini PP No. 30 Tahun 1980 sudah diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sehingga menurut hukum PP No. 94 Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Kepala Desa apabila melakukan pelanggaran atas PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

2.3 Fakta yang ditemukan Oleh Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa yaitu :

- a. Pada tanggal 26 Februari tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002, Saudara Penggugat menikah dengan Saudari Suprihati;
- b. Pada tanggal 22 Juli 2022 Saudara Penggugat mengakui pernah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, yang pada pokoknya **tidak akan mengganggu** istri dari Saudara Hariyanto yaitu **Saudari Diana Susanti** (Kepala Dusun Medang) dan apabila mengulangi perbuatan yang sama atau yang lainnya yang bisa mengganggu rumah tangga Saudara Hariyanto, maka sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku;
- c. Pada tanggal 23 Februari 2024 Saudara Penggugat dan Saudari Diana Susanti melakukan akad nikah ijab qobul pukul 09.00 WIB di rumah Kyai Rusbiyanto yang terletak di Desa Kamolan, Kec. Blora dengan penghulu Kyai Rusbiyanto, dikarenakan ayah saudari Diana Susanti telah meninggal dan wali yang sah adalah kakak Saudari Diana Susanti yang bernama Saudara Handoko Banyu Aji Prahoro kebetulan juga berhalangan hadir maka melakukan pasrah nikah ke penghulu Kyai Rusbiyanto untuk mewaliki sebagai wali nikah dengan saksi-saksi yaitu Ali Wardoyo (Modin Medang), Saudara Ahmad Dahlan (Modin Pilangrejo), Saudara Sutrisno (Kaur TU dan Umum), Saudara Juhari (Kasi Pemerintahan), Saudari Ani Susilowati (kakak dari Saudari Diana Susanti), Saudara Edi Harminto (Kadus Kedawung), Saudara Sumarjan (tetangga Saudari Diana Susanti) dan Saudari Sukini (tetangga Saudari Diana Susanti) dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- d. Pada tanggal 30 Mei 2024 Saudara Penggugat bercerai dengan Saudari Suprihati dibuktikan dengan terbitnya akta cerai tanggal 30 Mei 2024 dengan nomor:

0553/AC/2024/PA.Bla. sedangkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blora Nomor: 800.1.11/141/KEPEG/2024 tentang Pemberian Izin perceraian pada tanggal 5 April 2024.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Maka telah jelas bahwa Saudara Penggugat dalam melangsungkan akad nikah dengan Saudari Diana Susanti adalah telah sah menurut hukum, yaitu menurut hukum agama islam.

Hal ini di pertegas dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Pasal 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 14

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;*
- b. Calon Isteri;*
- c. Wali nikah;*
- d. Dua orang saksi; dan*
- e. Ijab dan Kabul”*.

Maka telah jelas dan tegas bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil: *“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”*.

2.4 Sanksi Atas pelanggaran Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990

Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :

*“Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), **Pasal 4 ayat (1)**, Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, **dijatuh** salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.*

Perlu ditegaskan bahwa saat ini PP No. 30 Tahun 1980 sudah diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sehingga menurut hukum PP No. 94 Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Kepala Desa apabila melakukan pelanggaran atas PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

3. Tentang bantahan atas dalil - dalil gugatan Penggugat
 - a. Bahwa terkait dengan terbitnya obyek sengketa yang diklaim merugikan Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 2 halaman 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena kerugian yang didaku oleh Penggugat baik berupa materiil maupun immateriil secara prinsip sudah bukan menjadi hak Penggugat. Dalam hukum administrasi negara berlaku asas praduga rechtmatig sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”. Jadi bilamana Penggugat merasa rugi tentunya kerugian tersebut karena

perbuatan Penggugat sendiri yang nyata-nyata melanggar PP No. 45 Tahun 1990;

- b. Bantahan Penggugat yang menyatakan tidak pernah mempunyai isteri lebih dari seorang (posita angka 2 halaman 7 surat Gugatan) justru terbantahkan baik secara hukum maupun secara nyata diakui sendiri, dalil Penggugat yang membenturkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan dalih “nikah secara agama/ sirri” tidak perlu persyaratan administrasi adalah wujud penafsiran hukum yang serampangan dan sangat melecehkan “lembaga perkawinan”.

Dalam hal ini tentunya amat disayangkan bahwa ijab qobul yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan saudari Diana Susanti yang telah sah menurut agama Islam justru dinyatakan oleh Penggugat “tidak pernah beristeri lebih dari seorang”, bilamana argumentasi Penggugat dibenarkan, maka apa hubungan antara Penggugat dengan Saudari Diana Susanti ? apakah itu berarti hubungan “perzinahan” ? ataukah “kumpul kebo” ? dan tentunya yang benar menurut hukum adalah Diana Susanti isteri sah dari Penggugat. Dalam hal ini Tergugat sependapat dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 halaman 33 diktum Pertimbangan Hukum angka 3.12 yang menyatakan bahwa :

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang

ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

- c. Dalil Penggugat yang menyatakan dan mengakui menikah dengan Saudari Diana Susanti secara agama Islam tanggal 23 Pebruari 2024 (posita angka 4 halaman 9 surat Gugatan) dan bercerai dengan Saudari Suprihati tanggal 30 Mei 2024 (posita angka 3 halaman 8 surat Gugatan) adalah bukti nyata bahwa Penggugat beristeri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan atau setidaknya tidaknya sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 tanpa ijin atasan;
- d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hanya melakukan nikah/perkawinan secara agama Islam (Nikah Sirri) sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum agama Islam, namun tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang (posita angka 4 halaman 9 surat Gugatan), perlu Tergugat tegaskan sebagai berikut:
 1. Tergugat tidak sependapat dengan dalil tersebut, sebab menurut Ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jelas dan tegas dinyatakan suatu perkawinan adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur ketentuan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan;

2. Dalil Penggugat yang menyatakan “namun tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang” adalah bentuk pengalihan isu yang justru menjebak Penggugat sendiri yaitu : apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Diana Susanti ? hubungan legal atautkah hubungan tidak legal ?
 3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal istilah “sah menurut hukum agama Islam, namun tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang”, yang benar adalah perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- e. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tim penyelesaian tidak pernah mendapatkan bukti buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Diana Susanti dan perkawinan secara agama Islam tidak memerlukan persyaratan administrasi baik berupa buku nikah maupun wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (posita angka 9 halaman 11-12 surat Gugatan), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :
1. Dalam pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa, Penggugat, saudari Diana Susanti dan saksi-saksi yang lain, secara sadar, sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan yang pada pokoknya berisi ada pengakuan telah dilangsungkan ijab qobul antara Penggugat dengan Diana Susanti yang sah menurut agama Islam;
 2. Penggugat mengakui menikah dengan Saudari Diana Susanti secara agama Islam tanggal 23 Pebruari 2024 dan bercerai dengan Saudari Suprihati tanggal 30 Mei 2024 itu artinya ada

bukti nyata bahwa Penggugat beristeri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan atau setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 tanpa ijin atasan;

3. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
4. PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengenal istilah “sah menurut hukum agama Islam, namun tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang”, tentunya menurut hukum, PP tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian tidak perlu ada dikotomi sah menurut hukum agama Islam, dan sah menurut ketentuan Undang-Undang, karena tafsir Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya satu yaitu, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

- f. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan adalah telah cacat hukum dan melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (posisi angka 11 halaman 13 surat Gugatan), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan saat ini, PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 masih berlaku sebagai hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a PP Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 17 Ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990, adressat (alamat) Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 adalah PNS termasuk di dalamnya Kepala Desa (dipersamakan);

3. Bahwa jelas dan tegas pelanggaran atas Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 15 PP No. 45 Tahun 1990 yaitu dijatuhkan hukuman disiplin berat;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur mengenai Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Kepala Desa, namun bukan berarti Kepala Desa dapat menikah atau bercerai secara bebas tanpa aturan;
5. Penalaran Penggugat yang mengedepankan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengesampingkan Pasal 15 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 adalah kesesatan yang nyata, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1979 sampai dengan tanggal 7 Mei 1999 (dicabut dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengatur juga ketentuan pemberhentian kepala desa yaitu :
Pasal 9
Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini;
 - e. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang ini;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam Pasal 13 Undangundang ini;
 - g. sebab-sebab lain.

Artinya Tergugat hendak menegaskan bahwa antara PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah pernah berlaku bersamaan bagi Kepala Desa dan tidak multi tafsir seperti dalil Penggugat, walaupun sekarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sudah tidak berlaku dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tentunya penjatuhan sanksi kepada Kepala Desa tidak melulu dapat dan harus melalui ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melainkan menggunakan parameter regulasi mana yang dilanggar ? jika yang dilanggar misalkan UU No. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan karena tidak memakai helm saat berkendara di jalan tentunya sanksinya adalah Pasal 290 UU No. No. 22 Tahun 2009, bukan menggunakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

- d. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Wiwik Suhendro dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 19-7-2024 adalah perbuatan yang sah dan mengikat menurut hukum (*rechtmatige*);
- e. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka kehadiran yang Mulia Majelis Hakim mohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Dalam Penundaan Putusan :
 - a. Dalam hukum administrasi negara berlaku asas praduga *rechtmatic* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang". Jadi bilamana Penggugat merasa rugi tentunya kerugian tersebut karena perbuatan Penggugat sendiri yang nyata-nyata melanggar PP No. 45 Tahun 1990;

- b. Dengan demikian Tergugat berpendapat, penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa justru akan berdampak pada suasana kebatinan masyarakat Sendangharjo sebagai pelapor, akan tetapi Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan mengabulkan ataukah menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.

2. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 25 November 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 November 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, sebagai berikut;

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316091812730001, atas nama Wiwik Suhendro (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P.2 : Petikan Keputusan Bupati Blora Nomor 400.10.2/252/2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bagi Kepala Desa di Kabupaten Blora, tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P.3 : Keputusan Bupati Blora Nomor 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Wiwik Suhendro dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 19-7-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.4 : Surat Keberatan dari Wiwik Suhendro kepada Bupati Blora melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora, tanggal 16 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P.5 : Surat Bupati Blora kepada Wiwik Suhendro Nomor 400.10.2.2/3705, Perihal Jawaban atas Keberatan, tanggal 2 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.6 : Surat Banding Administratif dari Wiwik Suhendro kepada Gubernur Jawa Tengah, tanggal 12 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah kepada Wiwik Suhendro Nomor 180.0/2353, Hal

- Tanggapan Banding Administratif, tanggal 25 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.8 : Salinan Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2023/PA.Bla antara Wiwik Suhendro AMD Bin Sugeng sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekopensi melawan Suprihati Binti Subadi sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekopensi, tanggal 22 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
 9. Bukti P.9 : Keputusan Bupati Blora Nomor 800.1.11/141/KEPEG/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang diajukan oleh Wiwik Suhendro, tanggal 5 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti P.10 : Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PTA Smg antara Suprihati Binti Subadi dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Tergugat Rerekonvensi, sekarang Pembanding Melawan Wiwik Suhendro AMD Bin Sugeng dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Penggugat Rerekonvensi, sekarang Terbanding, tanggal 3 April 2024 (fotokopi sesuai dengan leges);
 11. Bukti P.11 : Akta Cerai Nomor 0553/AC/2024/PA.Bla antara Wiwik Suhendro AMD Bin Sugeng dengan Suprihati Binti Subandi, tanggal 30 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. Bukti P.12 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti P.13 : Kompilasi Hukum Islam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. Bukti P.14 : Surat Permohonan Ijin Cerai dari Wiwik Suhendro Bin Sugeng kepada Bupati Blora melalui Badan

- Kepegawaian Daerah Blora, tanggal 12 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P.15 : Keputusan Bupati Blora Nomor 141.1/619/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 16. Bukti P.16 : Warga Desa Sendangharjo yang Mendukung Bapak Wiwik Suhendro dari Unsur Dukuh Kedawung (fotokopi sesuai dengan asli);
 17. Bukti P.17 : Warga Desa Sendangharjo yang Mendukung Bapak Wiwik Suhendro dari Unsur Dukuh Pilang (fotokopi sesuai dengan asli);
 18. Bukti P.18 : Warga Desa Sendangharjo yang Mendukung Bapak Wiwik Suhendro dari Unsur Dukuh Sendang (fotokopi sesuai dengan asli);
 19. Bukti P.19 : Warga Desa Sendangharjo yang Mendukung Bapak Wiwik Suhendro dari Unsur Dukuh Medang (fotokopi sesuai dengan asli);
 20. Bukti P.20 : Warga Desa Sendangharjo yang Mendukung Bapak Wiwik Suhendro dari Unsur Dukuh Polaman (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-35, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Surat BPD Sedangharjo kepada Bupati Blora Nomor 005/05/BPD/2024, Perihal Hasil Musyawarah Luar Biasa Desa Sendangharjo, tanggal 13 Mei 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Blora Nomor 400.10.2.2/239/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus

- Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun 2024, tanggal 17-5-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Blora Nomor 005/0550, Perihal Pemberitahuan, tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. Bukti T-4 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/294.a/2024 atas nama Drs. Bambang Adhie Soebagijo, tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. Bukti T-5 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/294.b/2024 atas nama Suprihati, tanggal 28 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. Bukti T-6 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/298.a/2024 atas nama Ali Wardoyo, tanggal 29 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/298.b/2024 atas nama Juhari, tanggal 29 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/298.c/2024 atas nama Ahmad Aliman, tanggal 29 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti T-9 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/303.a/2024 atas nama Sumarhiyanto, tanggal 31 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti T-10 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/304.a/2024 atas nama Sutrisno, tanggal 31 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/305.a/2024 atas nama Nurul Khoiriyah, tanggal 31 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan Nomor 400.10.2.2/305.b/2024 atas nama Suprihati, tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/305.c/2024 atas nama Hariyanto, tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/540.a/2024 atas nama Wiwik Suhendro, tanggal 21 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 400.10.2.2/540.b/2024 atas nama Diana Susanti, tanggal 21 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Rekomendasi Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Nomor 400.10.2.2/568.a/2024, tanggal 1 juli 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Keputusan Bupati Blora Nomor 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Wiwik Suhendro dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 19-7-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Keputusan Bupati Blora Nomor 141/373/2024 tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Jati Waluyo, ST NIP. 19861016 200903 1 003 Sebagai Penjabat Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 1-10-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Blora kepada Ketua BPD Desa Sendangharjo Nomor B/83/VI/2024/Sek.Blora, Perihal Jawaban Surat dari

- BPD Ds. Sendangharjo, tanggal 6 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Akta Cerai Nomor 0553/AC/2024/PA.Bla antara Wiwik Suhendro AMD Bin Sugeng dengan Suprihati Binti Subandi, tanggal 30 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Rahasia Surat Panggilan Nomor 800/10/2024 kepada Wiwik Suhendro (Kepala Desa Sendangharjo) untuk menghadap Hadi Praseno (Camat Blora), tanggal 3 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Rahasia Surat Panggilan Nomor 800/11/2024 kepada Suprihati untuk menghadap Hadi Praseno (Camat Blora), tanggal 3 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Perceraian, tanggal 4 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Perceraian, tanggal 5 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian Wiwik Suhendro kepada Bupati Blora cq. Kepala BKD Blora, tanggal 12 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Blora kepada Camat Blora Nomor 012/BP4/Kab/01/2024, Hal Hasil

- Penasihatannya Perkawinan, tanggal 24 Januari 2024 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Berita Acara Mediasi, tanggal 20 Februari 2024 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Pemberian Izin untuk Beristri Lebih dari Seorang dan Izin Perceraian Bagi ASN di Kabupaten Blora Nomor 800/008/2024, tanggal 7 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Keputusan Bupati Blora Nomor 800.1.11/141/KEPEG/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 5 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Surat Pernyataan atas nama Wiwik Suhendro, tanggal 5 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora a.n. Bupati Blora kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Nasional Yogyakarta Nomor 100.3.10/38/2024, Hal Permohonan Keterangan, tanggal 12 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Kepala Kantor Regional I BKN kepada Bupati Blora cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Nomor 313.9/B-AK.01/SD/KR.I/2024, tanggal 1 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34 : Kronologi dari BPD Sendangharjo beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);

Selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan dokumen *ad informandum* sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Penggugat mengajukan 1 (satu) ahli bernama Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa penyelenggara negara dalam hal ini eksekutif pemerintah selaku pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan kewajibannya ataupun kewenangannya wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan sebagaimana diatur pada pasal 3 yakni: 1) untuk memastikan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 2) memastikan adanya kepastian hukum, 3) mencegah penyalahgunaan kewenangan, 4) menjamin akuntabilitas pejabat pemerintahan, 5) memastikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, 6) memastikan penerapan asas umum pemerintahan yang baik, dan 7) memberikan pelayanan yang baik. Sehingga penyelenggara negara tidak boleh melakukan tindakan atau keputusan yang keluar dari pasal 3 dikarenakan di dalam pasal 5 mengatur penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan pada asas legalitas yakni apa yang tertulis harus dipatuhi kemudian memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara kita mengenal yang namanya istilah *Freis Ermessen* adalah satu bentuk kebijakan di dalam dunia penyidikan namanya diskresi kalau memang belum ada aturan hukum positifnya, itu dibenarkan di dalam *Freis Ermessen* tetapi ada syaratnya beberapa pendapat yang memberikan kriteria tentang *Freis*

Ermessen itu mulai dari pendapat Pak Bagir Manan, kemudian pendapat Philipus Hadjon kurang lebih sama kriteria untuk melakukan *Freis Ermessen* yang pertama tentu persoalannya harus menjadi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, yang kedua persoalan tersebut adalah *emergency* karena penyelenggara negara tidak boleh membiarkan persoalan masyarakat itu terlalu lama dan itu merupakan tanggung jawabnya sehingga dimungkinkan adanya tindakan *Freis Ermessen*, persyaratan yang ketiga adalah kebijakan itu tidak ada peraturan yang dilanggar karena memang belum ada aturannya, yang keempat hanya bisa dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan terhadap persoalan yang ada diluar pejabat yang tidak punya kewenangan tidak boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang dimaksud sehingga untuk melakukan tindakan *Freis Ermessen* harus memenuhi ke empat kriteria itu yang bersifat akumulatif tidak bersifat alternatif karena kalau alternatif cukup salah satu diantara empat itu sudah boleh tetapi dalam *Freis Ermessen* syaratnya harus bersifat akumulatif seluruh syarat itu wajib terpenuhi baru bisa dibenarkan pejabat tata usaha negara melakukan yang namanya tindakan *Freis Ermessen*;

- Bahwa perkawinan agama dan perkawinan menurut negara memang unik Indonesia itu mengakui dan menerapkan beberapa sistem hukum, sistem hukum positif, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat, ini dinamika penerapan hukum di Indonesia terkait dengan persoalan perkawinan, Indonesia juga menganut dan membenarkan perkawinan menurut hukum positif dan perkawinan menurut agama jadi di dalam praktek perkawinan di Indonesia bagi yang beragama islam, bisa tunduk pada ke dua sistem hukum itu, hanya persoalannya ketika masyarakat Indonesia yang beragama islam melaksanakan perkawinan menurut agama itu sampai dengan hari ini belum ada hukum positif secara pasti yang mensyaratkan harus juga tercatat di dalam KUA sementara perkawinan menurut hukum negara mensyaratkan tercatat disitu dan itu banyak terjadi di masyarakat kita, mengapa karena kalau dikaitkan di dalam agama islam itu membenarkan adanya perkawinan semacam ini sehingga kalau ada 2 (dua) orang berlawanan jenis, beragama islam

melaksanakan perkawinan menurut hukum islam di dalam kitab suci Alquran dibenarkan bahkan justru dilarang diharamkan 2 (dua) orang berlawanan jenis melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan, kalau ada 2 (dua) orang sama-sama dewasa, sama-sama mau dan melaksanakan ketentuan menurut hukum islam, saya berpendapat perkawinan itu sah, tetapi saya melihat dari sisi hukum agama saja hanya persoalannya perkawinan menurut agama atau menurut islam di dalam hukum islam itu belum ada kewajiban mencatatkan di dalam Kantor Urusan Agama, ada filosofinya mengapa islam membenarkan atau menghalalkan perkawinan menurut islam itu supaya tidak terjadi yang namanya hubungan diluar nikah, karena itu kan diharamkan supaya tidak terjadi yang namanya hubungan zina sebetulnya kalau mau kita kaji lebih dalam tentang hukum islam itu di dalam Kitab Suci Alquran itu dalam rangka untuk menjembatani supaya manusia tidak terjerat di dalam perbuatan zina karena mereka punya hak untuk menikmati hidupnya yang penting mereka dewasa, sama-sama mau dan tidak ada penghalang dari pihak lain, inilah yang sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh negara dalam rangka menjembatani adanya keinginan 2 (dua) anak manusia yang berlawanan jenis ingin melakukan hubungan tetapi dia sabar maka melakukan perkawinan menurut islam, jadi singkat kata islam membenarkan untuk itu, bagaimana dengan hukum negara tentu hukum negara dalam Undang-Undang Perkawinan selain memenuhi persyaratan menurut agama juga diwajibkan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang kemudian mendapat satu lembar buku nikah untuk mempelai pria dan satu lembar buku nikah untuk mempelai wanita perbedaannya hanya dalam aspek hukum positif saja tetapi substansinya syaratnya sama;

- Bahwa Uniknya Hukum Indonesia itu satu menganut hukum agama dalam hal ini hukum islam yang kedua menganut hukum positif masalahnya negara membuat regulasi aturan ada yang tidak sama persis dengan keinginan di dalam hukum agama atau hukum islam dengan menambahkan persyaratan itu secara filosofis saya mencoba memahami rumusan kalimat itu dimana seorang PNS wajib mendapat persetujuan dari atasan terlebih dahulu, dari kalimat itu seorang pria

yang ingin beristri lebih dari satu wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat, Pasal 4 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang di dalam hukum positif dan kalau begitu bunyinya maka tentu yang bersangkutan yang akan beristri lebih dari satu, dia diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat dalam perkawinan menurut pasal itu, kalau kita berbicara tentang tujuan dasar dari suatu perkawinan adalah ada satu kebutuhan yang sangat prinsip dan sangat individu yang ingin dilakukan tidak bisa disalurkan diluar pada tempatnya sehingga islam memberikan jalan keluar agar kebutuhan seorang tersebut bisa terpenuhi yang terhindari dari perbuatan zina jadi sebetulnya hakikat perkawinan itu adalah bagaimana terhindar dari perbuatan zina yang kedua menghindari berbagai macam penyakit yang akan dialami terutama yang pria, yang ketiga adalah supaya tidak melakukan kepada sembarang orang karena itu juga berbahaya, saya melihat antara Peraturan Pemerintah dengan hukum islam itu dua hal yang tidak sejalan dalam persyaratan khusus sehingga saya berpendapat peraturan tersebut terlalu jauh masuk wilayah pribadi manusia yang akan memenuhi kebutuhan biologisnya;

- Bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 itu adalah persyaratan administratif yang namanya persyaratan administratif itu ada selembaar dokumen persetujuan atau bukan persetujuan itu administratif sehingga kalau dilarikan kepada perkawinan menurut agama pendapat saya tidak bisa menerobos perkawinan menurut agama karena bersifat administratif mengapa karena persoalan administratif tidak bisa membendung kebutuhan biologis manusia yang ingin melakukan hubungan, karena itu substansi sebetulnya mengapa orang itu melakukan pernikahan selain mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain dan juga menghindari dia melakukan perbuatan dosa;
- bahwa Perkawinan di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut tentang persyaratan perkawinan dalam PP tersebut dia tidak bisa masuk di perkawinan menurut agama dan tidak bisa membatalkan sahnya perkawinan menurut agama, berdosa seseorang yang membatalkan perkawinan yang sah menurut agama, berdosa orang yang mengatakan

- batal perkawinan menurut agama tersebut atau tidak sah perkawinan menurut agama bukankah pejabat sendiri orang yang beragama;
- bahwa Kalau ada 2 Undang-Undang yang normanya berbeda maka terjadi konflik norma antara Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil kalau ada 2 Undang-Undang yang normanya berbeda maka terjadi konflik norma kalau terjadi konflik norma, norma yang mana yang diterapkan adalah norma yang menguntungkan masyarakat tidak boleh norma-norma yang merugikan kepentingan masyarakat itu konsekuensi, sering terjadi konflik norma di dalam lahirnya Undang-Undang dan memang potensi terjadi konflik norma antara Undangn-Undang Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Desa karena ada yang namanya perangkat desa, menurut pendapat saya yang ditrapkan adalah peraturan yang menguntungkan kepentingan masyarakat karena hakikatnya peraturan dibuat untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pejabat negara, ada satu hal yang akan saya coba tanggapi terkait dengan penerapan aturan tadi apakah Pasal 4 PP 45 Tahun 1990 berkaitan dengan penerapan sanksi kepada ASN atau PNS itu yang tadi kalimatnya wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat, apakah rumusan kalimat itu ada pasal yang mengatakan apabila melanggar ketentuan itu maka yang bersangkutan bisa dikenai sanksi kalau tidak ada secara spesifik mengatur kalimat itu maka penerapan pasal tersebut tidak bisa dilakukan secara serta merta, mengapa tidak bisa serta merta karena pasal itu sudah masuk ke ranah privasi orang yang akan mengganggu hak dan kepentingan pribadi orang, artinya kalau pasal itu serta merta diterapkan dengan memberikan sanksi seseorang yang melakukan pernikahan siri atau nikah menurut agama Islam maka pada pasal ini terlalu melampaui batas kewenangan dan itu melanggar dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terlalu jauh kalau begitu kapan pasal itu diterapkan, pasal itu diterapkan apabila dia tidak masuk pada wilayah yang sangat privat, rumusan pasal itu sudah terlalu jauh melampaui batas dan itu pasti akan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara biologis kepada orang yang terkena keputusan itu sehingga akibatnya keberadaan peraturan itu bilamana diterapkan itu menyimpangi dari

tujuan utama hukum itu dibuat, hukum itu dibuat untuk melindungi, mengayomi, melayani hak dan kepentingan masyarakat bukan untuk mengebiri hak dan kepentingan masyarakat, dalam teorinya yang mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia jadi hukum dibuat untuk memastikan terjaminnya kebutuhan dan keamanan manusia baik sebagai individu, baik sebagai makhluk sosial jadi salah, tidak tetap, tidak bijaksana kalau ada peraturan itu diterapkan justru menghilangkan hak-hak dan kepentingan warga negara apalagi sampai masuk kepada kepentingan yang sangat privat tidak boleh;

- bahwa Ada 2 peraturan yang satu Peraturan Pemerintah dan yang satu Undang-Undang Desa kalau ada semacam itu didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang harus dipatuhi undang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi sehingga kalau ditemukan di dalam Undang-Undang tentang Desa itu justru ada perbedaan dengan ,PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengarah kepada keberadaan seorang PNS terjadi konflik norma, satu harus yang menguntungkan masyarakat yang kedua wajib tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini kalau isinya sama, peraturannya sama tetapi sanksinya berbeda antara Undang-Undang Desa dengan Peraturan Pemerintah tersebut yang bisa dilaksanakan adalah Undang-Undanganya, Undang-Undang bisa mengesampingkan peraturan dibawahnya tetapi peraturan dibawahnya tidak boleh menyimpang peraturan diatasnya, itu herarki di dalam penerapan hukum di Indonesia, yang kedua terhadap penerapan Undang-Undang tersebut dalam pasal yang bersangkutan bilamana akan memilih sanksi berat misalnya juga harus bisa dipastikan di dalam Undang-Undang itu pelanggaran tersebut memang bisa diberikan sanksi berat tidak cukup hanya didasarkan dari pendapat orang yang akan memberikan putusan karena sangat subyektif apalagi menyangkut persoalan privat seseorang jadi baru bisa diterapkan pemberian sanksi misal pemberhentian dengan tidak hormat apabila memang secara limitatif didalam peraturan itu mengatur tetapi kalau hanya misalnya sanksi ringan, sedang, berat dan ada penjabarannya tidak menguraikan dalam peraturan itu bahwa orang yang menikah menurut agama tidak mendapatkan persetujuan dari pejabat lalu

diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat, saya berpendapat itu adalah satu bentuk keputusan yang sifatnya subyektif karena tidak bisa memutuskan sesuatu kepada orang yang kental dengan subyektivitas, yang kedua didalam pengambilan keputusan oleh pejabat tata usaha negara ada 3 (tiga) syarat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu mengatur yang pertama syarat untuk mengeluarkan keputusan oleh pejabat negara kepada Asn atau PNS yang pertama harus memenuhi syarat kewenangan harus pejabat yang berwenang kewenangan bisa diketahui dari peraturan yang bersangkutan tidak boleh kewenangan itu ditafsirkan menurut pejabat yang bersangkutan yang kedua adalah syarat prosedur dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang harus melalui prosedur yang benar tidak bisa serta merta pejabat tata usaha negara yang bersangkutan mengeluarkan keputusan kepada seorang PNS harus ada proses yang ditempuh sehingga pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan punya dasar hukum, ada konsiderannya dalam keputusan, yang ketiga adalah syarat substansi, substansinya apa dari persoalan itu, kalau yang dipersoalkan adalah menikahnya seseorang menurut agama tidak memenuhi persyaratan administratif maka ada substansi yang harus dipertimbangkan sehingga penerapan sanksi administratif itu bilamana tidak sejalan dengan semangat substansi tidak boleh karena akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan itulah sebabnya pejabat tata usaha negara yang akan menerbitkan keputusan apalagi dampaknya kepada seseorang yang akan menderita kerugian materiil maupun immateriil haruslah sangat hati-hati, tidak boleh sembarangan;

- bahwa Untuk bisa mengatakan konflik norma apakah setara atau tidak setara peraturannya, sebab konflik norma itu bisa kita temukan antara peraturan diatas dengan dibawahnya, bisa juga pada peraturan yang setara maka dikatakan sebagai konflik norma itu kalau pada peraturan yang setara misal undang-undang dengan undang-undang (sama sama UU) setara dimana didalam isi undang-undang terjadi konflik norma maka yang bisa digunakan adalah norma yang menguntungkan kepentingan masyarakat atau orang yang bersangkutan itu yang dipilih, yang kedua kalau terjadi konflik norma antara peraturan diatas dan

dibawahnya sudah pasti yang digunakan adalah norma yang ada diatas karena norma yang kedudukannya lebih tinggi dapat mengesampingkan norma yang kedudukannya lebih rendah sebaliknya norma yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan keberadaan norma yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan;

- bahwa kalau Undang-Undang 6 Tahun 2014 tidak mengatur sesuatu perbuatan yang dilarang kemudian aturan dibawahnya PP 45 Tahun 1990 mengatur hal yang dilarang sehingga PP itu acuan undang-undangnya apa, tidak mungkin lahir PP tanpa undang-undang, tidak bisa kalau ada PP lahir tanpa undang-undang maka PP itu cacat sejak lahir dan tidak bisa digunakan;
- bahwa pertimbangan menggunakan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP 45 mengacu pada UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi dia mengatur lebih spesifik PNS atau yang dipersamakan dia harus tunduk pada PP 45 ini tetapi di satu sisi UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur tentang perkawinan, perceraian dan sebagainya apakah tetap menggunakan UU No 6 Tahun 2014 untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran itu atautkah menggunakan PP 45 Tahun 1990, maka dalam PP yang dimaksud itu apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang ada diatasnya,kalau dia bertentangan maka PP itu tidak bisa diterapkan harus kembali kepada undang-undang sehingga undang-undang yang menjadi dasar PP itu, kalau PP tadi rujukannya kepada UU No. 1 Tahun 1974 maka kembali ke UU No. 1 Tahun 1974 karena kalau PP itu mengatur sesuatu yang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang digunakan kembali ke UU No.1 Tahun 1974;
- bahwa boleh atau tidak boleh pengadilan menjatuhkan semacam itu tetapi yang saya tahu di dalam Pasal 5 atau Pasal 7 Undang-Undang Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman satu pasal yang memberikan kepada hakim wajib menggali hukum, hakim wajib menggali hukum di dalam memeriksa dan memutus perkara demi untuk kemaslahatan terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat artinya pengadilan melalui hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman untuk mengesampingkan Undang-Undang itu manakala praktek hukum di dalam masyarakat lebih

memberikan manfaat kemaslahatan masyarakat, hakim bisa mengesampingkan itu karena kedudukannya sebagai salah satu institusi yang diberikan kewenangan membuat produk hukum dan sifatnya mengikat apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap jadi hakim tidak bisa dikebiri oleh undang-undang manapun kalau pengadilan menyakini ini tidak bisa diterapkan karena ada persoalan substansi hak-hak masyarakat yang wajib dilindungi itulah hakim, hakim itu wakil Tuhan di bumi, dia tidak bisa semuanya patuh pada undang-undang, hakim hanya bisa patuh pada hal-hal yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat, hak asasi manusia, undang-undang bisa dikesampingkan oleh hakim manapun karena Pasal 5 atau Pasal 7 sebagai payung hukumnya;

- bahwa nikah siri dengan nikah menurut islam dari substansinya atau persyaratannya sama beda di administrasi saja, administrasinya kalau menurut agama tidak ada kewajiban didaftarkan di KUA dann tidak mendapatkan satu lembar surat nikah tetapi kalau menurut negara mendapatkan itu, persyaratan lain sama ada saksi, ada wali, ada yang menikahkan;
- bahwa syarat pernikahan adalah ketika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur agamanya kalau agama islam berarti menurut hukum islam, kapan seseorang itu disebut sebagai istri apakah setelah ijab qobul ataukah setelah didaftarkan di KUA, sepanjang yang saya tahu dan saya mengklarifikasi bukan penghulu, bukan kyai, bukan ulama tetapi pendapat saya ketika orang sudah ijab qobul itu sah;

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Rusbiyanto, Sutrisno dan Ahmad Dahlan, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. **RUSBIYANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tokoh agama;
 - Bahwa pada hari Jum'at Kliwon bulan Februari atau Maret 2024 jam 10.00 pagi, saksi menikahkan Penggugat (Wiwik Suhendro) dengan Bu Diana Susanti di rumah saksi yakni di Desa Kamolan;

- Bahwa seingat saksi yang hadir di pernikahan adalah Pak Sutrisno (sebagai saksi), kakak Bu Diana Susanti (*by vicall*), Pak Ali (sebagai saksi);
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan siri yang belum tercatat dan sah menurut agama serta maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu status perkawinan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti adalah duda dan janda;
- Bahwa teman saksi bernama Pak Mustaji yang memperkenalkan saksi dengan Pak Wiwik Suhendro;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Wiwik Suhendro dan Bu Diana Susanti;
- Bahwa tidak ada surat-surat atau administrasi yang dilakukan sebelum adanya pernikahan tersebut;

2. **SUTRISNO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat desa di Kaur Umum di Desa Sendagharjo sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti diadakan pada hari Jumat akhir tahun 2023;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah Carik, Bendahara, Pak Juhairi (Kasi Pemerintahan), Pak RT, Kadus Kedaung, Ali Wardoyo (staf desa/modin);
- Bahwa Pak Wiwik Suhendro menjabat sebagai Kepala Desa Sendangharjo sejak tahun 2023 menggantikan Kepala Desa sebelumnya (Pak Ali Rohman) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P.10;
- Bahwa tidak ada keresahan di masyarakat Desa Sendangharjo atas pernikahan siri Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti;
- Bahwa saksi tahu ada musyawarah desa luar biasa, akan tetapi tidak ikut dalam musyawarah desa luar biasa terkait pernikahan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti;
- Bahwa Pak Wiwik Suhendro pernah bercerita terkait pernikahannya dengan istri sebelumnya yang bernama Suprihati;

- Bahwa pada waktu pernikahan siri, Pak Wiwik Suhendro sudah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Blora, akan tetapi akta cerainya belum keluar;
- Bahwa pernikahan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti di rumah pak Rusbiyanto;
- Bahwa status Bu Diana Susanti adalah janda;
- Bahwa 1 (satu) kali dilakukan musyawarah desa luar biasa yang dilaksanakan di Balai Desa Sendangharjo dan sudah ada hasil dari musyawarah desa luar biasa tersebut;

3. **AHMAD DAHLAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kaur Kesra di Desa Sendangharjo;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 di Desa Kamelan rumah Pak Rusbiyanto;
- Bahwa status pernikahan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti adalah duda dan janda;
- Bahwa tahu ada musyawarah desa luar biasa, akan tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa Pak Wiwik Suhendro menjabat sebagai Kepala Desa Sendangharjo menggantikan Kepala Desa sebelumnya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Wiwik Suhendro diberhentikan setelah 3 bulan musyawarah desa luar biasa yang diselenggarakan oleh BPD;
- Bahwa tidak ada laporan terkait pernikahan Pak Wiwik Suhendro dengan Bu Diana Susanti dari masyarakat Desa Sendangharjo;
- Bahwa yang melaporkan adanya pernikahan adalah lawan dari Pak Wiwik Suhendro yakni kandidat Kepala Desa yang tidak lolos;
- Bahwa Bu Diana Susanti dari Dukuh Medang;
- Bahwa sebelum Pak Wiwik Suhendro menjadi Kepala Desa Sendangharjo, sebelumnya menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kepala desa berselingkuh;

- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat pemilihan kepala desa pengganti kepala desa yang telah meninggal dunia;

Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sumarno, Bambang Adhie Soebagijo dan Dwi Edy Setyawan, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. **SUMARNO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Sendangharjo;
- Bahwa saksi mengetahui tentang riwayat hubungan antara munculnya musyawarah desa luar biasa, sampai dengan bersurat kepada Bupati;
- Bahwa Musdes luar biasa dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa yang melatarbelakangi musdes luar biasa karena sekitar bulan November ada Kepala Desa Sendangharjo berselingkuh dengan Kadus Medang dan terjadi pengunjingan di masyarakat, agar tidak terjadi anarkis saksi sebagai tokoh masyarakat menampung aspirasi masyarakat ke BPD sehingga terjadi musdes luar biasa;
- Bahwa Musdes Luar Biasa itu inisiasi awalnya berasal dari semua masyarakat Desa Sendangharjo, masyarakat tidak mau dipimpin seorang Wiwik Suhendro yang telah berselingkuh;
- Bahwa Musdes dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, dimulai jam 09.00 pagi sampai selesai, bertempat di Balai Desa;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, PKK, dan semua lembaga yang ada di Sendangharjo;
- Bahwa Lokasi Balai Desa berdekatan dengan Kantor Kepala Desa, sehingga seharusnya Penggugat mengetahui tentang adanya Musdes Luar Biasa;
- Bahwa hasil dari Musdes Luar Biasa itu intinya adalah untuk memberhentikan Kepala Desa Sendangharjo;
- Bahwa setelah Musdes Luar Biasa tersebut dilaksanakan, BPD beserta anggotanya membuat Berita Acara untuk melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora;
- Bahwa Berita Acara itu di tanda tangani oleh seluruh yang hadir, termasuk juga saksi;

- Bahwa sambil menunggu Berita Acara yang dilaporkan ke Bupati pada tanggal 22 Mei 2024, saksi bersama dengan masyarakat beraudiensi ke Komisi A DPRD Kabupaten Blora;
- Bahwa Komisi A DPRD Kabupaten Blora merekomendasikan hasil Musdes Luar Biasa untuk memberhentikan Kepala Desa Sendangharjo;
- Bahwa saksi, tokoh masyarakat, Ketua BPD dan sekretaris BPD beraudiensi juga kepada Bupati Blora pada tanggal 2 Juni 2024;
- Bahwa SK Bupati untuk pemberhentian Wiwik Suhendro terbit tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Dinas PMD Kabupaten, Dinas PMD berpesanan untuk mengkondisikan warga Desa Sendangharjo agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan adanya keputusan Bupati yang memberhentikan Kepala Desa Sendangharjo;
- Bahwa sebelum Musdes Luar Biasa dilaksanakan, dari perdukuhan terlebih dahulu diadakan Musyawarah Dusun (Musdus);
- Bahwa setelah dapat SK pemberhentian dari Bupati, Wiwik Suhendro ternyata masih menjabat sebagai Kades sampai bulan September 2024, setelah bandingnya ke BP ASN dan dari Gubernur ditolak;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Sendangharjo, jadi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pemberhentian dalam SK tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau antara Pak Kades Suhendro dengan Bu Diana pernah melakukan pernikahan siri;
- Bahwa informasi yang saksi terima, Bu Diana dengan suaminya sudah cerai, tetapi Pak Wiwik Suhendro dengan istrinya masih proses perceraian, namun Pak Wiwik Suhendro sudah hidup satu atap dengan Ibu Diana;
- Bahwa Pak Wiwik dan Ibu Diana yang melakukan perkawinan siri, tidak pernah di undang oleh BPD Desa Sendangharjo untuk klarifikasi mengenai kebenaran tersebut dan juga kebenaran mengenai mereka yang tinggal satu atap;

2. **BAMBANG ADHIE SOEBAGIJO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Sendangharjo sejak tahun 2022;
- Bahwa alasan dilakukannya Musdes Luar Biasa adalah sesuai tugas pokok dan fungsi dari BPD, diantaranya menampung aspirasi dan melanjutkan aspirasi, sebelum Musdes Luar Biasa itu dilakukan, pada tanggal 6 Maret 2024, masyarakat Dukuh Medang melakukan musyawarah dusun yang mempersoalkan Kadusnya yaitu Ibu Susanti yang telah melakukan kegiatan yang melanggar etika, ada juga bukti dari hasil Musdus dan daftar hadir para peserta Musdus;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, perwakilan masyarakat dari masing-masing dukuh mengadakan musyawarah, dan pada saat itu BPD juga diundang dengan menyampaikan permasalahan berita heboh yang mempengaruhi kondisi masyarakat, dan berita ini juga sudah sampai ke masyarakat luar desa;
- Bahwa berita heboh yang beredar adalah mengenai perselingkuhan antara kepala desa dan perangkat desa (Kadus), hal tersebut merupakan berita yang sangat menghebohkan sehingga menjatuhkan martabat masyarakat dan pemerintah desa Sendangharjo;
- Bahwa terhadap perselingkuhan tersebut, BPD sudah pernah menegur melalui rapat evaluasi yang dihadiri BPD lengkap, perangkat lengkap Babinsa dan babinkatibmas, kemudian saksi selaku BPD juga sudah pernah menegur *face to face*, saksi katakan bahwa Penggugat sebagai kepala desa harus jadi contoh masyarakat, tolong hindari hubungan diluar dinas terhadap perangkat desa (Kadus) dan Penggugat mengatakan hubungannya hanya hubungan kedinasan, kemudian saksi katakan masyarakat sudah mulai membicarakan hubungan Penggugat dengan Kadus Dukuh Medang, kemudian dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Mei 2024, BPD mengadakan rapat untuk menindaklanjuti hasil musyawarah dari perwakilan masyarakat masing-masing Dukuh dan perwakilan dari Dukuh Medang. Setelah BPD mengevaluasi melalui kaidah-kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka pada saat rapat intern BPD, BPD

mengambil keputusan bahwa Kades melanggar PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990;

- Bahwa setelah hasil dari Musdus 2 (dua) dukuh itu, kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 karena situasi semakin heboh dan BPD mendapat tekanan dari masyarakat, maka BPD sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tanggal 10 Mei 2024 BPD mengundang perwakilan dari pedukuhan untuk bermusyawarah dan perwakilan dari Dukuh Medang menyampaikan hasil evaluasi BPD kepada perwakilan yang di undang, kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 BPD mengadakan rapat untuk mencermati hukum musyawarah luar biasa tersebut, BPD juga mencermati dasar hukum apa yang akan digunakan dan dalam rangka mencermati hal tersebut, BPD menggunakan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 pembahasan mengenai Musyawarah Desa, dalam peraturan tersebut disebutkan untuk melaksanakan Musyawarah Insidental atau musyawarah luar biasa syarat-syaratnya sudah terpenuhi, jadi BPD menggunakan dasar itu dan pada saat rapat itu juga BPD memutuskan melaksanakan musyawarah insidental atau luar biasa pada tanggal 13 Mei 2024, kemudian pada tanggal 13 Mei 2024 tersebut BPD melaksanakan Musdes Luar Biasa didasari dari dampak yang ditimbulkan yang sangat luar biasa di masyarakat, kemudian setelah Musdes dilaksanakan, pada tanggal 14 Mei 2024 BPD melaporkan hasil Musdes Luar Biasa kepada Bupati, Kepala PMD, Kepala Inspektorat dan Camat, kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 BPD mengadakan rapat anggota BPD dengan perwakilan, BPD menghendaki audiensi dengan DPRD Komisi A bidang hukum dan pemerintahan, karena permasalahan yang terjadi menyangkut hukum dan pemerintahan serta menyampaikan hasil Musdes Luar Biasa pada tanggal 20 Mei 2024. BPD mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora untuk dapat menerima BPD dan perwakilan masyarakat sebanyak 70 orang dalam rangka audiensi terhadap hasil Musyawarah Luar Biasa desa, dan diterima DPRD dalam hal ini Komisi A pada tanggal 22 Mei 2024 jam 13.00 WIB diruang Paripurna DPRD, hasil audiensi dengan DPR Komisi A didapat keputusan

Komisi A mendukung dan menyetujui hasil musyawarah luar biasa yang disampaikan BPD dan merekomendasikan kepada Bupati untuk memberhentikan Kades Sendangharjo dan Kadus Medang;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, BPD mengirim surat ke Kapolsek untuk meminjam bekas laporan Heriyanto (suami Ibu Santi) setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 November 2023, dan surat tersebut dibalas oleh Kapolsek Blora pada tanggal 6 Juni 2024, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 November 2023 adalah peristiwa ketika Kepala Desa Wiwik Suhendro selesai Bintek dari Malang, sedangkan yang diketahui Ibu Santi izin ke Sidoarjo, tetapi kemudian mereka pulang bersama sehingga terjadi huru-hara sekitar tengah malam dan pada pagi harinya Heriyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota yang dilampiri dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, perwakilan BPD melakukan audiensi dengan Bupati Blora dengan maksud untuk menyampaikan bahwa masyarakat sudah tidak bisa menerima Wiwik Suhendro selaku Kepala Desa karena tidak bisa diteladani dan memohon kepada Bupati untuk memberhentikan Wiwik Suhendro dan pada saat itu Bupati menjawab bahwa keinginan warga akan di penuhi, tapi diminta untuk menunggu hasil pemeriksaan dari tim Kabupaten, hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Kabupaten akan menjadi keputusan, sehingga kesimpulan dari LHP tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelesaikan masalah Sendangharjo ini harus menunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaan dari tim Pemkab;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, SK Pemberhentian Wiwik Suhendro Nomor 141. terbit, dan SK tersebut juga dikirim kepada BPD pada tanggal 25 Juli 2024, BPD merekomendasikan kepada Kades untuk memberhentikan Kadus Medang karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalamnya terdapat klausul mendapat persetujuan dari Bupati, pada saat itu Pak Wiwik Suhendro bermasalah, jadi surat ini tidak diakomodir, suratnya terhenti di Sekretariat Desa, karena saksi mengirim ke Kepala Desa

dan mungkin diarsipkan oleh Kantor Desa, karena memang Kepala Desanya masih bermasalah, sehingga Kepala Desa tidak menanggapi, mengenai hal tersebut BPD memakluminya, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024 BPD mengirim surat klarifikasi kepada Pengadilan Agama Blora terkait izin perceraian Diana Susanti dan ternyata tidak ditemukan mengenai data tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang datang ke Pengadilan Agama dan saksi yang mengantar suratnya dan saksi tunggu setelah surat tersebut disampaikan, namun tidak ketemu dan pada saat itu saksi mengatakan butuh jawaban formal tetapi sampai sekarang tidak dijawab, kemudian berikutnya tanggal 7 Agustus 2024 BPD menanggapi surat dari PMD, PMD membuat surat kepada BPD karena di dalam aturan harus ada izin sebelum Wiwik Suhendro banding, akan tetapi BPD menanggapi karena surat dari PMD itu menyebut hari kalender sementara dalam PP nya menggunakan hari kerja, sehingga BPD tanggap yang akhirnya ada ralat dari PMD bahwa menggunakan hari kerja untuk tanggapannya ada suratnya kemudian tanggal 8 Agustus kami dapat jawaban surat dari PMD itu tentang kekeliruan penafsiran hari kalender dan hari kerja, kemudian tanggal 11 Agustus BPD mengirim surat kepada RT, RW pemberitahuan tentang pemberhentian Wiwik Suhendro sebagai Kepala Desa, kemudian Wiwik Suhendro mengajukan banding ke BP ASN Jakarta, perwakilan warga Desa pada tanggal 13 Agustus menelusuri keputusan BP ASN tersebut ke Jakarta, dengan alasan karena khawatir dan agak ragu nanti jangan-jangan ada sesuatu padahal permasalahannya sangat-sangat luar biasa sekali, BPD dan masyarakat mengatakan permasalahan ini harus di kawal, saksi tidak yakin dengan Tim Pemda, saksi tidak yakin dengan PMD, akhirnya BPD menelusuri langsung ke BP ASN, setelah ditelusuri disana ternyata betul bahwa BP ASN menolak / tidak menerima sanggahan dari Wiwik Suhendro, sebenarnya BPD tahu dasar hukumnya bukan kewenangan BP ASN karena Wiwik Suhendro itu bukan ASN atau P3K ber NIP tetapi dipersamakan dengan ASN;

- Bahwa yang mengantarkan Wiwik Suhendro ke BP ASN di Jakarta adalah Bapak Camat, dengan alasan Wiwik Suhendro itu adalah temannya Bapak Camat;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2024, BPD bersurat kepada Gubernur untuk audiensi dengan Gubernur dan tanggal 25 September 2024 datang ke Gubernur dan diterima biro hukum namun pada saat itu Bapak Gubernur ada acara di luar, sehingga diterima oleh Kabag. Hukum, yang disampaikan beberapa alasan serta dokumen dan Kabag. Hukum mengatakan permasalahan tersebut nanti akan di rapatkan, baru diputuskan;
3. **DWI EDY SETYAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota tim untuk penanganan kasus Kades Sendangharjo berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor : 400.10.2.2/239/2024 tentang pembentukan tim penyelesaian kasus disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora tahun 2024, tanggal 17 Mei 2024;
 - Bahwa tim tersebut terdiri dari Asisten Administrasi dan Kesra sebagai Ketua, Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora sebagai Sekretaris, anggotanya Inspektur Daerah, Kepala BPKAD Kabupaten Blora, Kepala BKD Kabupaten Blora, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Blora dan saksi sebagai anggota tidak tetap;
 - Bahwa setelah tim dibentuk, kemudian ada undangan untuk mengklarifikasi kepada sebanyak 12 (dua belas) orang saksi dan permintaan keterangan terhadap 12 (dua belas) orang saksi tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan lebih dan saksi diperintahkan oleh Pak Inspektur untuk menghadiri setiap sidang tersebut;
 - Bahwa sidang klarifikasi terhadap 12 (dua belas) orang saksi tersebut sebagian besar dilaksanakan diruang pertemuan Dinas PMD Kabupaten Blora lantai I;
 - Bahwa selain melakukan pemeriksaan kepada saksi, tim juga memeriksa dokumen-dokumen seperti surat pernyataan dari saudara

Wiwik Suhendro yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tertanggal 22, surat dari Polsek tanggal 6 Juni, jawaban surat dari BPD Desa Sendangharjo yang melampirkan pernyataan Kades Sendangharjo tidak akan mengganggu saudara Diana Susanti tanggal 22 Juli 2024, Surat izin perceraian saudara Wiwik Suhendro dengan saudara Suprihati dan keputusan cerai dari saudara Diana Susanti tanggal 30 Mei 2024 dan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan tanggal 17 September 2008;

- Bahwa dalam sidang yang dilaksanakan oleh tim, ditemukan fakta dipermohonan izin yang pertama pada Agustus 2023 izin perceraianya saudara Wiwik Suhendro ditolak, kemudian saudara Wiwik Suhendro mengajukan permohonan izin perceraian yang kedua pada tanggal 5 April 2024, barulah dikabulkan oleh Bapak Bupati;
- Bahwa tim menemukan fakta Diana Susanti antara resmi cerainya dengan menikah sirinya dengan Wiwik Suhendro belum melalui masa iddah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Diana Susanti dan Heriyanto juga pernah dipanggil dan diperiksa keterangannya;
- Bahwa ditemukan fakta dari BAP terhadap 12 (dua belas) orang saksi tersebut, saudara Wiwik Suhendro dan saudari Diana Susanti menikah pada tanggal 23 Februari 2024, pada tanggal tersebut ternyata saudara Wiwik Suhendro masih sebagai suami yang sah dari saudara Suprihati, karena cerainya baru pada tanggal 30 Mei 2024 yang diputus oleh Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ditemukan fakta bahwa saudara Wiwik Suhendro beristri lebih dari satu;
- Bahwa terhadap hal tersebut, tim berkesimpulan saudara Wiwik Suhendro telah melanggar PP 10 Tahun 1983;
- Bahwa sebenarnya ada perdebatan karena kalau memakai Perda 5 Tahun 2016 beserta perubahannya dan Perbup 8 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Pilkades, didalamnya tidak ada pasal yang mengatur untuk penjatuhan disiplin kepada Kepala Desa, tetapi di PP 10 Tahun 1983 ada pasal yang Kepala Desa dan perangkat desa

maupun petugas di desa lainnya dipersamakan dengan PNS dan yang menjadi keyakinan kuat dalam tim adalah setelah bersurat ke BKN, bagaimana menerapkan PP 10 Tahun 1983, kemudian dijawab oleh BKN bahwa PP tersebut masih berlaku bagi PNS maupun yang dipersamakan dengan PNS;

- Bahwa tim juga mendiskusikan mengenai nikah siri, apakah nikah siri pernikahan yang sah atau tidak sah, kemudian kita temukan Fatwa MUI, dan akhirnya tim menjadi berkeyakinan bahwa itu nikah yang sah secara agama;
- Bahwa setelah Musdes Luar Biasa, ada pertemuan lagi terkait dengan permasalahan ini yaitu terkait dengan penyegelan Balai Desa;
- Bahwa masyarakat menghendaki SK Pemberhentian terhadap Bapak Wiwik berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan tetapi ternyata di dalam perkembangannya ada Perka BKN yang mengatur bisa banding administrasi dan tahapan itu sudah selesai dan pada saat itu disepakati atau disetujui bahwa masih ada satu jalan untuk Bapak Wiwik untuk mengajukan banding administrasi atau keberatan kepada Bupati dan kepada Gubernur, kalau yang sebelumnya banding administrasinya ke BAPEK ASN;
- Bahwa saksi ikut diskusi sebelum memberikan rekomendasi kepada Bupati, diskusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Putusan Banding (bukti P-10) dan Akta Cerai (bukti P-11);
- Bahwa pernikahan siri antara Bapak Wiwik dengan Ibu Diana dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan persyaratan cukup ada penghulu dan saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 pada saat memberikan rekomendasi memang ada dinamika diskusi maupun perdebatan dalam Tim, kebetulan dulu saksi adalah Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, jadi di dalam Undang-Undang No. 6 maupun Perda dan perubahannya dan Perbupnya memang kalau masalah Kepala Desa beristri lebih dari satu orang, selingkuh itu tidak ada hukumannya yang mengarah ke hukuman disiplin berat, hukuman disiplin untuk Kepala Desa yang pertama berupa teguran lisan 1,2,3 dan membuat surat

pernyataan untuk tidak mengulangi, kemudian pemberhentian sementara, baru pemberhentian tetap, tetapi dengan PP 10 Tahun 1983 ternyata sudah memenuhi syarat bahwa Pak Wiwik Suhendro maupun saudari Susanti melanggar disiplin berat, kemudian atas pertimbangan surat yang sudah dikirimkan ke BKN beserta jawabannya, hukuman adalah berupa hukuman disiplin berat untuk PNS, Kepala Desa dipersamakan dengan PNS di PP 10 Tahun 1983 hukumannya yaitu dibebaskan dari jabatannya, diturunkan satu tingkat ke jabatan lebih rendah dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diskusinya kalau Kepala Desa dibebaskan dari jabatannya sebagai pelaksana kan tidak mungkin atau diturunkan satu tingkat ke jabatan lebih rendah juga tidak mungkin karena distruktur Pemerintahan Desa tidak ada demosi atau penurunan jabatan yang memenuhi syarat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena telah melanggar hukuman disiplin berat, jadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang tim rekomendasikan kepada Pak Bupati;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Wiwik Suhendro dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 19 -7- 2024 (*vide* bukti P.3=bukti T-17);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya maka Pengadilan perlu mempertimbangkan aspek formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah Wiwik Suhendro (*vide* bukti P.1) sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Bupati Blora sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Dan diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yakni Bupati Blora;
- Tindakan hukum Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat konkret karena surat keputusan tersebut telah nyata hal yang diatur dan tidak abstrak yaitu mengenai penerbitan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, bersifat individual karena secara tegas menyebutkan bahwa Wiwik Suhendro diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan bersifat final karena objek sengketa *a quo* sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan prioritas kepada atas nama Wiwik Suhendro;
- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Wiwik Suhendro;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga unsur sengketa tata

usaha negara berupa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepastian hukum, serta tuntutan atau hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo*, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa yang bersifat keperdataan sehingga permasalahan hukum dalam sengketa *in litis* berada dalam ranah tata usaha negara. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha berupa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum ***no interest no action*** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan-Indonesia 2003), hlm 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan alat bukti dalam persidangan, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora (*vide* bukti P.2 dan bukti P.15 serta keterangan saksi Rusbiyanto, keterangan saksi Sutrisno, dan keterangan saksi Ahmad Dahlan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3=buktiT-17 berupa objek sengketa menunjukkan pula Penggugat adalah sebagai subjek yang namanya dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Wiwik Suhendro (Penggugat) yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat secara langsung kehilangan sisa masa bhakti sampai pada tanggal 19 Juli 2025 sebagai Kepala Desa Sendangharjo, kehilangan hak-hak sebagai Kepala Desa Sendangharjo, kehilangan kesempatan untuk memperoleh dan menerima manfaat atas fasilitas dari Desa Sendangharjo sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung terhadap objek *sengketa a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan, kapasitas dan kepentingan/legalitas sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo*;

3. Tenggang Waktu Mengajukan gugatan dan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif maka bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu untuk sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat berupa tanggapan dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan terhadap ketentuan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian sengketa pemberhentian kepala desa terkait upaya administratif tidak diatur secara khusus sehingga Pengadilan berpedoman pada mekanisme upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administratif bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau Tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Keberatan; dan*
 - b. Banding*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 -7- 2024 (*vide* bukti P.3=bukti T-17);

- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 19-7-2024 (*vide* gugatan bagian B. *Tenggang waktu dan Upaya Administrasi* angka 4 halaman 5);
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2024 (*vide* bukti P.4);
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi/menjawab pada tanggal 2 September 2024 (*vide* bukti P.5);
- Bahwa atas tanggapan/jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 12 September 2024 (*vide* bukti P.6) dan terhadap banding administrasi tersebut telah ditanggapi/dijawab oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 25 September 2024 (*vide* bukti P.7);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut terhadap upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi tersebut tidak bisa diselesaikan melalui intern dalam pemerintahan, dan terhadap penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian upaya administratif terakhir yang ditempuh oleh Penggugat yakni penyelesaian banding administrasi yang telah ditanggapi/dijawab oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, sehingga dengan demikian akan menjadi pintu masuk bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanggapan/jawaban banding administrasi dari Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 25 September 2024, dan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 -7- 2024 kemudian Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal itu juga dan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15

Oktober 2024, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa aspek formal pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hemat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atautah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, mengatur bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Wiwik Suhendro (Penggugat) merupakan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan masa jabatan 2023-2025, berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 141.1/619/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora tanggal 20 Desember 2022 (*vide* bukti P-15);
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Suprihati tanggal 26 Februari 2002 dan telah resmi bercerai pada 30 Mei 2024 (*vide* bukti P-8; bukti P-11=T-21);
3. Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh Hariyanto ke Kepolisian Sektor Blora namun aduannya telah dicabut (*vide* bukti T-19) terkait tindakan Penggugat yang menjadi perusak rumah tangga dengan istrinya (Diana Susanti) (*vide* bukti T-13);
4. Bahwa, Penggugat melakukan pernikahan secara agama (*sirri*) dengan Diana Susanti pada pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 di Dukuh Dumpul Desa Kamolan dirumah Pak Rusbiyanto akad nikah dilaksanakan pada pukul 09.00 dan selesai pada pukul 10.00 WIB (*vide* Keterangan Saksi Rusbiyanto dan Saksi Sutrisno dalam Berita Acara Sidang Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024);

5. Bahwa, telah dilakukan Musyawarah Luar Biasa yang dilaksanakan oleh BPD Sendangharjo pada tanggal 13 Mei 2024 dan menghasilkan Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Luar Biasa BPD Sendangharjo Nomor 03/V/BPD/2024, yang pada pokoknya BPD Desa Sendangharjo mengusulkan kepada Bupati Blora untuk memberhentikan Kepala Desa Sendangharjo atas dasar pelanggaran larangan sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan huruf : a,c,e,dan k serta peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 15 ayat (1) dan atau Kepala Desa Sendangharjo mengundurkan diri dari jabatan kepala desa (*vide* bukti T-1);
6. Bahwa, setelah disampaikannya Hasil Rapat Musyawarah Luar Biasa BPD Sendangharjo Nomor 005/05/BPD/2024 tanggal 13 Mei 2024 kepada Bupati Blora, dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2024 tanggal 17-5-2024 melalui Keputusan Bupati Blora Nomor 400.10.2.2/239/2024, dimana Tim Penyelesaian bertugas 1.mengumpulkan data dukung atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Aparatur Pemerintah Desa 2.membuat berita acara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Pemerintahan Desa;3.melakukan pembahasan bahan pertimbangan terhadap kasus disiplin Aparatur Pemerintah Desa dan 4.memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati Blora tentang Penyelesaian kasus disiplin Aparatur Pemerintah Desa (*vide* bukti T-2);
7. Bahwa, dalam pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Wiwik Suhendro Tim meminta dan mendengarkan keterangan dari Drs.Bambang Adhie Soebagijo pada tanggal 27 Mei 2024 (*vide* bukti T-4), Suprihati pada tanggal 28 Mei 2024 (*vide* bukti T-5), Ali Wardoyo pada tanggal 29 Mei 2024 (*vide* bukti T-6), Juhari pada tanggal 29 Mei 2024 (*vide* bukti T-7), Ahmad Aliman pada tanggal 29 Mei 2024(*vide* bukti T-8), Sumarhiyanto pada tanggal 31

Mei 2024 (vide bukti T-9), Sutrisno pada tanggal 31 Mei 2024(vide bukti T-10),Nurul Khoiriyah pada tanggal 31 Mei 2024 (vide bukti T-11),Suprihati pada tanggal 3 Juni 2024 (vide bukti T-12), Hariyanto pada tanggal 3 Juni 2024(vide bukti T-13),Wiwik Suhendro pada tanggal 21 Juni 2024 (vide bukti T-14), Diana Susanti pada tanggal 21 Juni 2024(vide bukti T-15);

8. Bahwa, dari hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan Berita Acara Rekomendasi Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Nomor : 400.10.2.2/568.a/2024, yang pada pokoknya memberikan Pertimbangan Kepada Bupati Blora untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (*vide* bukti T-16);
9. Bahwa, atas hasil rekomendasi tersebut kemudian saudara Wiwik Suhendro diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora pada tanggal 19 Juli 2024. (*vide* bukti P-3=bukti T-17);
10. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya dan terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Desa Sendangharjo serta untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Sendangharjo kemudian Bupati Blora mengangkat Penjabat Kepala Desa Sendangharjo atas nama Akhmad Jati Waluyo, ST melalui Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 141/373/2024 tanggal 1-10-2024(*vide* Bukti T-18);
11. Bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan pemberhentian saudara Wiwik Suhendro mengajukan Upaya administrasi berupa Surat Keberatan kepada Bupati Blora pada tanggal 16 Agustus 2024 (*vide* bukti P-4);
12. Bahwa, dengan adanya surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Blora tersebut, kemudian dijawab melalui surat jawaban atas keberatan yang pokoknya menyatakan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian saudara Wiwik Suhendro telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (*vide* bukti P-5);

13. Bahwa, saudara Wiwik Suhendro kemudian mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah atas surat jawaban keberatan yang disampaikan oleh Bupati Blora pada tanggal 12 September 2024 (*vide* bukti P-6);
14. Bahwa, dengan diajukannya banding administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah oleh saudara Wiwik Suhendro, Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretariat Daerah Jawa Tengah memberikan tanggapan atas banding administrasi yang pokoknya menyatakan keputusan Bupati Blora dalam kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo? Apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? demikian juga apakah secara substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan*, *prosedural formal*, dan *substansi materilnya*, sebagai berikut ;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi

pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya, sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

“(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.***

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.*

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (2) sampai dengan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

“(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa: **“(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui sebuah Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan lebih lanjut pada Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa: **“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa:

“(6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Blora Nomor: 141/299/2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara WIWIK SUHENDRO dari Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 19-7-2024 (*vide* bukti P-3=bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa objek sengketa *in casu* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sendangharjo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini merupakan Bupati Blora yang memperoleh kewenangan melalui atribusi, yakni oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Tergugat sebagai Bupati Blora, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan sebuah keputusan dalam menetapkan adanya pemberhentian Kepala Desa, secara khusus hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat dahulunya merupakan Kepala Desa Sendangharjo, di mana Desa Sendangharjo merupakan kesatuan wilayah dari Kabupaten Blora, sehingga apabila dihubungkan dengan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan keputusan pemberhentian kepala desa, maka Majelis Hakim menilai adanya kapasitas Tergugat dalam hal kewenangannya

untuk menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat haruslah dinyatakan berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Desa telah diuraikan pada bagian aspek kewenangan di atas, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai prosedur pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi:

Pasal 8

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;*
- d. melanggar larangan sebagai kepala desa;*

- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;*
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau*
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota** melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan prosedur awal sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Musyawarah Luar Biasa terhadap masalah sebagaimana aspirasi masyarakat Desa Sendangharjo terkait Kepala Desa Sendangharjo yang telah melakukan pernikahan siri dengan Kepala Dukuh Medang (Diana Susanti) sejak tanggal 23 Februari 2024 hingga saat ini tindakan Kepala Desa tersebut telah meresahkan masyarakat sehingga dalam hasil musyawarah tersebut salah satunya mengusulkan kepada Bupati Blora untuk memberhentikan Kepala Desa Sendangharjo (*vide* bukti T-1, keterangan saksi Sumarno dan Bambang Adhie Soebagijo,);
- b. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Bupati Blora menindaklanjuti rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa dengan menerbitkan Keputusan Bupati Blora tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus

Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor: 400.10.2.2/239/2024 (*vide* bukti T-2);

- c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora telah menyelesaikan rapat finalisasi rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang berisi rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990(*vide* bukti T-16);
- d. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Bupati Blora mengeluarkan keputusan atas hasil pemeriksaan tim penyelesaian kasus disiplin aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Blora melalui Keputusan Bupati Blora Nomor 141/299/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Wiwik Suhendro Daru Jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora (*vide* bukti P-3=bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Kepala Desa diberhentikan karena adanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan sebagaimana uraian di atas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah luar biasa Desa Sendangharjo yang menghasilkan pengusulan kepada Bupati Blora untuk memberhentikan Kepala Desa Sendangharjo;

Menimbang, bahwa laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangharjo dalam bentuk surat dengan Nomor : 003/05/BPD/2024 mengenai hasil Musyawarah Luar Biasa Desa Sendangharjo terkait tindaklanjut penyelesaian dan keputusan terhadap masalah sebagaimana aspirasi dari masyarakat Desa Sendangharjo yang ditujukan Bupati Blora (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa laporan dalam surat dengan Nomor : 003/05/BPD/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditujukan kepada Bupati Blora dan tidak melalui Camat, dalam hal ini Camat disampaikan sebagai tembusan Laporan tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun Laporan tersebut disampaikan kepada Camat dalam bentuk laporan namun Camat telah mendapatkan tembusan dari laporan/ surat dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangharjo tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sekalipun dilakukan pengulangan terhadap proses laporan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangharjo dari awal sampai proses akhir tidak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan dan keputusan Bupati Blora, sehingga Majelis memperhatikan Aspek kemanfaatan dari Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud, Majelis mengutip Teori Kemanfaatan (*Theory Utilitarianismme*) dari Jeremy Bentham yang pokoknya tujuan dari hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang pokoknya setiap masyarakat menghendaki kebahagiaan, dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* oleh Tergugat, Majelis Hakim mencermati tujuan dari adanya keputusan tersebut adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Masyarakat di Desa Sendangharjo yang timbul sebagai akibat dari tindakan Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam konsideran keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis*; dimana atas tindakan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, kehebohan dan pergunjungan dalam masyarakat

Desa Sendangharjo (*vide* keterangan saksi Sumarno dan Bambang Adhie Soebagijo) sehingga melalui penerbitan Keputusan inilah Tergugat mampu mengembalikan keadaan masyarakat ke kondisi semula (membahagiakan masyarakat), oleh karenanya Majelis Hakim menilai untuk Aspek Manfaat perlu untuk diperhatikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur terkait laporan dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dapat diketahui bahwa di dalam rekomendasi hasil musyawarah luar biasa telah diuraikan permasalahan yang terjadi (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 bahwa atas laporan Badan Permusyawaratan Desa Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, buktiT-1 sampai dengan bukti T-17 pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo (*vide* Bukti P3=buktiT-17), Penggugat adalah Kepala Desa Sendangharjo yang disahkan dan diangkat oleh Tergugat melalui Keputusan Nomor : 141.1/619/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Bora Kabupaten Bora (*vide* Bukti P-15), sehingga berdasarkan hal ini Penggugat adalah bagian dari Sistem Pemerintahan Desa dan oleh

karenanya tindakannya haruslah tunduk kepada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-3=bukti T-17) merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam lingkup administrasi kepegawaian di Pemerintahan Daerah khususnya Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan jawab-jawab sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara serta bukti P-3 dan bukti T-17 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangharjo karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut :

“Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”

Menimbang, bahwa atas tindakan dari Penggugat, Penggugat telah diperiksa oleh Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora yang pada kesimpulannya menyatakan Penggugat terbukti melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Rekomendasi (*vide* Bukti T-16), kemudian atas hal tersebut Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipil (dalam hal ini dipersamakan) dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/299/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya tentang pemberian sanksi kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (*vide* bukti P-3=buktiT-17);

Menimbang, bahwa berkenaan Aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut : ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-3 dan bukti T-17 berupa Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Kepala Desa Sendangharjo, pada bagian menimbang huruf a berbunyi “Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kasus Disiplin Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora, Saudara Wiwik Suhendro jabatan Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa”;

Menimbang, bahwa dengan adanya konsideran yang merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, diketahui bahwasannya Ketentuan inilah yang diterapkan kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Sendangharjo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada Pasal 1 huruf a angka 2 mengatur **“Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu : f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa”**;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bukanlah bagian dari ketentuan yang dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga keberlakuan dan daya ikat pasal ini masih ada (Eksis), maka Keputusan Tergugat yang menggunakan Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Negeri kepada kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa adalah sesuai dan relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi terkait penjatuhan sanksi terhadap tindakan Penggugat yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur: *“Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab aspek substansi diatas, maka Majelis Hakim perlu untuk menguraikan dan menjawab isu hukum, berikut : Apakah selama melangsungkan pernikahan sirri Penggugat masih berstatus sebagai suami orang (Suprihati binti Subadi) ? dan apakah pernikahan agama (sirri) yang dilangsungkan Penggugat adalah pernikahan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan? serta terkait hal tersebut apakah berimplikasi kepada kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang (dalam hal ini Bupati Blora) untuk melangsungkan pernikahan tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut Majelis Hakim akan mencermati dalil, fakta hukum dan norma yang berkaitan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan Pernikahan Sirri Penggugat dengan istrinya (Diana Susanti) dilangsungkan oleh Penggugat setelah dirinya berstatus sebagai Duda (Perceraian/Talak) dari istri sebelumnya Suprihati;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mencermati bukti berupa Putusan Pengadilan Agama Blora

Nomor : 1211/Pdt.G/2023/PA.Bla tertanggal 22 Februari 2024 yang dalam amarnya memutuskan “Dalam Kompensi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi; 2. Memberi izin kepada pemohon kompensi (Wiwik Suhendro Amd bin Sugeng) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Kompensi (Suprihati binti Subadi) di depan sidang Pengadilan Agama Blora”(vide Bukti P-8), serta mencermati Akta Cerai Nomor 0553/AC/2024/PA.Bla tertanggal 30 Mei 2024 (vide bukti P-11= bukti T-21),:

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti tersebut diketahui fakta hukum bahwasannya, untuk dinyatakan berakhirnya hubungan sebagai suami istri dalam perkara permohonan cerai talak dibuktikan dengan adanya ikrar talak yang dilakukan oleh suami di Pengadilan, dan dibuktikan dengan adanya dokumen resmi dari Pengadilan Agama Berupa Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur :

“Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi”

maka terkait hal ini Majelis memperhatikan frase “perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan”, oleh karenanya apabila memperhatikan fakta hukum dihubungkan dengan norma ketentuan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Penggugat masih berstatus sebagai suami orang (Suprihati binti Subadi) ketika melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 22 Februari 2024 dengan saudara Diana Susanti sebab Ikrar talak baru dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab isu hukum mengenai sahnya atau tidaknya pernikahan sirri yang dilangsungkan Penggugat, sebagai berikut : Bahwa, dalam dalil Gugatan dan Repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan Bahwasannya Pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat adalah pernikahan sirri yang tidak dicatatkan secara resmi oleh Negara, sehingga tidak memenuhi ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mengatur “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat 2 yang mengatur “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga menurut Penggugat Pernikahan tersebut tidak memerlukan izin dari atasan Penggugat yakni Tergugat, karena bukan merupakan pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut kemudian Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum dengan memperhatikan kesaksian dari saksi atas nama Rusbiyanto yang pada pokoknya menerangkan Pernikahan antara Penggugat dengan Diana Susanti telah memenuhi ketentuan pernikahan (syarat dan rukun pernikahan yang diatur menurut agama Islam (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Desember 2024), selanjutnya memperhatikan keterangan dari Ahli atas nama Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. pada pokoknya menyatakan dalam hukum perkawinan di Indonesia mengakui hukum pernikahan secara agama dan secara nasional (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 Januari 2025);

Menimbang, bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, terhadap ketentuan Pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya selama Rukun dan Syarat Perkawinan sebagaimana dimaksudkan diatur oleh ketentuan yang ada pada agama dan mampu dipenuhi oleh pihak selama dan dalam proses perkawinan itu maka perkawinan tersebut adalah sah dan memiliki akibat hukum, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta dan norma hukum diperoleh kesimpulan bahwasannya dalil Penggugat yang menyatakan pernikahan sirri tersebut tidak memenuhi Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab isu hukum terkait apakah Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu berizin kepada pejabat untuk melangsungkan pernikahan, sebagai berikut ::

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu tersebut, Majelis memperhatikan dan mencermati kembali ketentuan pasal 4 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur: *“Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”*;

Menimbang, bahwa izin perceraian dari Bupati Blora kepada Saudara Wiwik Suhendro tertuang dalam Keputusan Bupati Blora Nomor 800.1.11/141/KEPEG/2024 tanggal 5 April 2024 (*vide* bukti P-9=bukti T-30) sehingga ketika Saudara WIWIK SUHENDRO dan Saudari DIANA SUSANTI menikah secara agama (sirri), tanggal 22 Februari 2024 belum mendapatkan ijin dari Bupati Blora dan Penggugat masih terikat pernikahan dengan Suprihati binti Subadi;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya diketahui bahwasannya status dari Penggugat masih sebagai Suami dari saudari Suprihati binti Subadi dan kedudukannya sebagai Kepala Desa dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil maka secara mutatis mutandis Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat selayaknya dan semestinya harus terlebih dahulu berizin pada pejabat (Bupati Blora);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang melangsungkan pernikahan tanpa izin kepada atasan lebih dahulu dan masih dalam tahap perceraian, maka menurut Majelis Hakim tindakan dari Penggugat itu menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukannya sebagai Kepala Desa, dan oleh karenanya selama melangsungkan perkawinan sirri tersebut sejatinya Penggugat telah menyalahi aturan dalam ketentuan UU 3/2024 jo. UU 6/2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 4 huruf c, d, e, i, dan n mengatur : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: ...**c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dwi Edy dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025 Setyawan dalam persidangan terkait penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini jika Perda 5 Tahun 2016 beserta perubahannya dan Perbup 8 Tahun 2017 yang didalamnya tidak ada pasal yang mengatur untuk penjatuhan disiplin kepada Kepala Desa seperti permasalahan yang dialami oleh Kepala Desa Sendangharjo, tetapi di PP 10 Tahun 1983 ada pasal yang Kepala Desa dan perangkat desa maupun petugas di desa lainnya dipersamakan dengan PNS dan yang menjadi keyakinan kuat dalam tim adalah setelah bersurat ke BKN, bagaimana menerapkan PP 10 Tahun 1983, kemudian dijawab oleh BKN bahwa PP tersebut masih berlaku bagi PNS maupun yang dipersamakan dengan PNS; dan atas dasar ini terbitlah keputusan Bupati Blora tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat tersebut senyatanya dilakukan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sendangharjo yang seharusnya Penggugat memiliki tanggungjawab untuk menegakkan marwah dan martabat sebagai contoh atau representasi pemerintah dalam masyarakat desa namun hal ini malah dilanggar dan tidak ditaati, maka majelis berkesimpulan substansi keputusan yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Penggugat adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* tidaklah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan,

Asas Keterbukaan, dan Asas Kepastian Hukum dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Penundaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

“(4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.”*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa selama dilakukannya pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan ini dengan alasan bahwa pelaksanaan objek sengketa akan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat, dikarenakan akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, yang mana Penggugat telah kehilangan kepercayaan sebagai pejabat Kepala Desa Sendangharjo, timbulnya penilaian negatif dari masyarakat Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dan secara materiil berdampak pada kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan penundaan yang dikemukakan oleh Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak dan sangat dirugikan akibat pelaksanaan objek sengketa, pelaksanaan objek sengketa juga tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah

dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.500,- (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Majelis Hakim oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.SITI MAISYARAH, S.H., M.H.** dan **Hj.SUAIDA IBRAHIM, S.H.M.H.,**

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj.SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ttd

Hj.SUAIDA IBRAHIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Biaya-Biaya Perkara Nomor 85/G/2024/PTUN.SMG:

- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/
Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp | 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp | 70.500,- |
| 4. Meterai Putusan | : <u>Rp</u> | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp | 365.500,- |

(tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

